

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan pencapaian Tahun 2024 untuk periode 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
2. Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
3. Nilai AKIP Dinas kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ditetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)
2. Skor Pola Pangan Harapan (Skor)
3. Nilai LHE AKIP DKPKP

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Capaian Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 adalah dengan realisasi sebesar Rp. 86.490.119.275,- dari target Rp. 72.200.000.000,-

sehingga capaian kinerjanya Sangat Baik (118,97%)

2. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah 83,86 dari target 83,5 sehingga capaian kinerjanya Sangat Baik (100,43%)
3. Capaian Nilai AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 adalah 70,90 dari target 72,5 sehingga capaian kinerjanya Sangat Baik (98,13%)

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Capaian persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2024 sebesar -22,30% dari target 0,5%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran peningkatan produksi perikanan Sangat Kurang Baik (-4460%)
2. Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2024 adalah 94,93 dari target sebesar 85. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Sangat Baik (111,69%)
3. Capaian Nilai LHE AKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah 70,90 dari target 89,94. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai LHE AKIP Baik (78,83%)

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran total anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 22.147.267.740,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 16.260.829.834,00 atau sebesar 73,42%.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345, Parigi - Pangandaran Kode Pos 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts. 0124/DKPKP.1/II/2025**

T E N T A N G

**TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- g. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- h. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
- KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



SOLEH SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Pembina / IV-a
NIP.19751227 200801 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 800/Kpts. 0124/DKPKP.1/II/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.	Sekretaris	Pelaksana Harian Perencanaan
4.	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Ditetapkan di : Pangandaran
Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



SOLEH SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Pembina / IV-a
NIP.19751227 200801 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk atau media pertanggungjawaban Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran selama Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan pangan dan urusan pemerintahan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pangandaran serta bermanfaat bagi seluruh Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Pangandaran.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Parigi, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan	4
1.5 Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	8
2.1.2 Kebijakan dan Program Kerja	9
2.2 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran Kinerja	18
3.2 Capaian Kinerja	19
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	25
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	30
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Propinsi dan Nasional	31
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	32
3.4 Realisasi Anggaran	35
3.5 Efisiensi Sumberdaya	39
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran	8
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan	8
Tabel 3. Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran	9
Tabel 4. Kebijakan dan Program	10
Tabel 5. Target Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024	11
Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Tujuan	20
Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Sasaran	21
Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan	21
Tabel 10. Perhitungan Skor PPH	22
Tabel 11. Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024	26
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	26
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024	27
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	30
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD	30
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Propinsi Jawa Barat dan Nasional 2024	31
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Propinsi Jawa Barat dan Nasional 2024	31
Tabel 19. Peningkatan/Penurunan Indikator Tujuan	32
Tabel 20. Peningkatan/Penurunan Indikator Sasaran	32
Tabel 21. Alokasi Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Strategis Tahun 2024	35
Tabel 22. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	35
Tabel 22. Efisiensi Sumberdaya	39
Tabel 23. Efisiensi Anggaran	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	40
Lampiran 2. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPKP 2021-2026	41
Lampiran 3. LHE AKIP Tahun 2024	42
Lampiran 4. Cascading Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Perubahan diikuti dengan penataan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Regulasi ini mempengaruhi susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran yang terbentuk dengan diterbitkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, baru memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif melalui Kepmendagri No. 131.32-239 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Kepmendagri No. 131.32-240 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Februari 2016.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) revaluasi dan evaluasi kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada Tahun 2024 penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban

dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam LKjIP Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 berupa pengungkapan tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran bertugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa Kepala Dinas membawahkan :

- a. Sekretaris yang membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Perikanan Tangkap
- c. Bidang Perikanan Budidaya
- d. Bidang Ketahanan Pangan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan organisasi, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran didukung oleh pegawai sebanyak 33 orang. Berdasarkan jenjang jabatan, aparatur pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kepala Dinas | : 1 (satu) orang |
| b. Plt. Sekretaris | : 1 (satu) orang |
| c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap | : 1 (satu) orang |
| d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya | : 1 (satu) orang |
| e. Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan | : 1 (satu) orang |
| f. Kelompok Jabatan Fungsional | : 6 (enam) orang |
| g. Penelaah Teknis Kebijakan | : 22 (dua puluh dua) orang |

Berdasarkan golongan, aparatur pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| a. Golongan IV | : 1 (satu) orang |
| b. Golongan III | : 31 (tiga puluh satu) orang |

- c. Golongan II : 1 (satu) orang

Berdasarkan jabatan, aparatur pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan

Pangan terdiri dari :

- a. Esselon II : 1 (satu) orang
- b. Esselon III : 2 (dua) orang
- c. Esselon IV : 1 (satu) orang
- d. Fungsional : 7 (tujuh) orang
- e. Pelaksana : 22 (dua puluh dua) orang
- f. Non PNS : 25 (dua puluh lima) orang

1.5 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang di hadapi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Pangandaran dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

1. Ketidakpastian produksi perikanan tangkap dan budidaya
2. Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas
3. Belum optimalnya peran Balai Benih Ikan Cimerak dalam menyediakan benih dan induk yang berkualitas
4. Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang belum memadai
5. Masih terdapat praktek *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, kegiatan perikanan yang melanggar hukum, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, dan kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Masih lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah
7. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
8. Belum tercukupinya cadangan pangan daerah dalam upaya mengantisipasi penanganan daerah rawan pangan
9. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Rencana pembangunan kelautan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan. Renstra Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran mewujudkan kinerja yang mendukung terhadap Misi Kabupaten Pangandaran, yaitu :

- Misi Ke 4 yaitu "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal". Misi keempat dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.
- Misi Ke 5 "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel". Misi kelima Dimaksudkan untuk Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Upaya mendukung misi Kabupaten Pangandaran, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menyusun Tujuan dan Sasaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

Secara rinci Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang mendukung misi Kabupaten Pangandaran adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

NO	Misi Kabupaten	Tujuan Kabupaten	Tujuan Dinas	Indikator Tujuan Dinas	Sasaran Dinas
1	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Meningkatkan Produktivitas Perikanan
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP

2.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan inilah yang akan menjadi dasar dalam upaya mencapai misi Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Satuan
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Indeks
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel			

2.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Nilai
----	--	-------------	-------

Tabel 3. Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

NO	MISI KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR SASARAN DINAS
1	Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)
			Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)
2	Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP

2.1.2 Kebijakan dan Program Kerja

Kebijaksanaan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kebijakan dan program kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan tercantum pada tabel.

Tabel 4. Kebijakan dan Program

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Fasilitasi/Pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan melalui Program Inovasi ASIN DARA (Asuransi Perikanan Pangandaran Juara)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	Penyediaan rantai pemasaran ikan melalui Pasar Ikan Modern/Outlet Perikanan Desa/TOKO IKAN JUARA (1 desa 1 outlet) serta peningkatan pelayanan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berbasis IT (e-TPI)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Penyelenggaraan Perikanan Berbasis Kawasan melalui penyediaan/penataan Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Komoditi, Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Wisata serta Kawasan Nelayan/Kampung Nelayan berbasis Wisata (Kampung Nelayan Juara)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat melalui kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6	Peningkatan konsumsi protein dan energi, penyediaan Cadangan Pangan Daerah (CPD), KRPL dan P2L serta Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Juara)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
7	Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Intervensi Daerah Terkena Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
8	Peningkatan keamanan pangan dan penyediaan pangan yang aman melalui pemantauan dan pengambilan sample tes pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
9	Upaya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui kampanye konsumsi pangan secara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
10	Peningkatan pemahaman tentang SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DKPKP 2021-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran, Target Program, Target Kegiatan dan Laporan Anggaran per sasaran secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Target Kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

A. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	72,7
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	83,5
2.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	72,25 - 76,00

B. Indikator Sasaran

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0,5
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	85
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	89,94

C. Program

No	Program Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30

2.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Angka Kecukupan Energi (K.Cal) 2. Angka Kecukupan Protein (K.Cal)	1. 2.100 2. 57
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	4%
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	60
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	1. 90% 2. 90% 3. 90% 4. 90%

D. Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN
			INDIKATOR	TARGET	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			- Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi - Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase peningkatan kompetensi aparatur - Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	- 90% - 90% - 90% - 90%	4.449.999.091
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	55.016.100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	32.188.100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	22.828.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 dokumen	3.647.183.833
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468 orang/bulan	3.615.435.233
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	30.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	598.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	29.647.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	12 Laporan	29.647.500
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	29.500.000
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	29.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	184.208.037
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	2.683.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	90.951.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	13.824.104
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	4.520.426

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	204 dokumen	17.828.700
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 dokumen	54.399.607
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	272.004.657
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	750.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	80.897.082
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	190.357.575
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	232.438.964
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	60.255.684
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.513.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	161.670.280
PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8%	1.027.506.139
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan	1 dokumen	1.027.506.139
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 unit	1.027.506.139
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			- Angka Kecukupan Energi - Angka Kecukupan Protein	-2100 - 57	389.849.400
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2 dokumen	147.357.000

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24 laporan	147.357.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	169.000.000
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton	169.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen	73.492.400
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 laporan	73.492.400
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	3%	33.345.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	33.345.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	33.345.000
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase pangan segar aman	65%	2.831.800
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.831.800
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.831.800
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%	5.050.196.038
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan		Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	3 dokumen	4.082.991.192
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	1.597.991.192

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 unit	2.485.000.000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	3 laporan	63.719.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 orang	63.719.000
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 dokumen	903.485.846
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 layanan	903.485.846
PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20%	10.563.540.272
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah dokumen kelayakan usaha pembudidaya ikan skala kecil	12 dokumen	1.983.320.600
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 kelompok	133.320.600
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	7 kelompok	1.850.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya Ikan Kecil	100 dokumen	4.400.000
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	48 rekomendasi	4.400.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah produksi perikanan budidaya	300 Ton	8.575.819.672
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	5.484.811.850

		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	68.555.667
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	2.686.250.000
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	6 Ha	336.202.155
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5%	-
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	2 dokumen	-
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	-
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%	630.000.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota		Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2 dokumen	630.000.000
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	30.000.000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 pelaku usaha	600.000.000
TOTAL					22.147.267.740

E. Anggaran Per Sasaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	16.243.736.310,-
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	1.453.532.339,-
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	4.449.999.091,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menggunakan peraturan yang ada. Pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja di kutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Range Capaian	Kategori Capaian
1	91 ≤	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Baik
3	66 ≤ 75	Cukup Baik
4	51 ≤ 65	Kurang Baik
5	≤ 50	Sangat Kurang Baik

3.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian target indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai sasaran. Pengukuran realisasi kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Pengukuran

dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	72,7	86,49	118,97
2	Indeks Ketahanan Pangan	Point	83,5	83.86	100,43
3	Nilai SAKIP	Nilai	72,25	70,90	98,13

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi target indikator tujuan dapat tercapai dengan Sangat Baik karena pencapaian dari setiap indikator melebihi 91%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian indikator antara lain :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Target kontribusi produksi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar Rp. 72.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.490.119.275,- dengan nilai capaian kinerja 118,97%. Meskipun produksi menurun akan tetapi kenaikan harga pada komoditas unggulan perikanan menyebabkan tingginya nilai raman dari produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya yang menjadi faktor tercapainya realisasi target.

2. Indikator tujuan Kedua adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar 83,6 dari target 83,5. Tercapainya nilai Indeks Ketahanan Pangan ini dipengaruhi oleh Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Dalam aspek Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Intervensi Daerah Rawan Pangan serta Pengadaan Cadangan Pangan Daerah. Sedangkan dalam aspek pemanfaatan pangan dilakukan upaya sosialisasi Kegiatan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) kepada masyarakat dan sekolah-sekolah

3. Indikator tujuan Ketiga adalah Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 dari target 72,25 dengan nilai capaian 98,13%. Capaian Nilai SAKIP ini dipengaruhi oleh komitmen seluruh pegawai dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, melakukan evaluasi dan pengumpulan data secara rutin melalui pemanfaatan aplikasi SiGenah, melakukan publikasi seluruh informasi tentang perencanaan melalui website OPD dan E-Sakip serta

menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal

Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	0,5	-22,30	-4460,00
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor	85	94,93	111,68
3	Nilai LHE AKIP DKPKP	Nilai	89,94	70,90	78,83

Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi perikanan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Pangandaran diperoleh data produksi sebagai berikut :

- 1. Produksi Perikanan Tahun 2024 : 2257.68 Ton
- 2. Produksi Perikanan Tahun 2023 : 2905.66 Ton

Persentase peningkatan produksi perikanan dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Peningkatan Produksi Perikanan = $\frac{\text{Produksi Tahun } n - \text{Produksi Tahun}(n-1)}{\text{Produksi Tahun } (n-1)} \times 100\%$

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi persentase produksi perikanan mengalami penurunan sebesar -22,30% dari target 0,5%. Sehingga persentasenya sangat rendah sekali yaitu -4460% (Sangat Kurang Baik). Penurunan produksi perikanan ini disebabkan karena masih adanya aktifitas penjualan ikan diluar Tempat Pelelangan Ikan sehingga ada data produksi yang tidak terdata. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target produksi pada Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan realisasi Tahun 2024 jauh melebihi target yang sudah ditentukan seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan

No	Produksi Perikanan	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1	Target Produksi Perikanan pada Renstra	1535,49	1539,82
2	Realisasi Produksi Perikanan	2905.66	2257.68

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH dapat diperoleh dengan formulasi seperti berikut :

PPH = % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing Kelompok Pangan

Dari hasil pendataan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa capaian Skor PPH Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perhitungan Skor PPH

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		Persen AKE		Bobot		Skor PPH
1.	Padi-padian	63,5	×	0,5	=	25,00
2.	Umbi-umbian	3,1	×	0,5	=	1,53
3.	Pangan Hewani	12,4	×	2,0	=	24,00
4.	Minyak dan Lemak	12,9	×	0,5	=	5,00
5.	Buah/biji Berminyak	0,8	×	0,5	=	0,39
6.	Kacang-kacangan	3,8	×	2,0	=	7,69
7.	Gula	2,6	×	0,5	=	1,32
8.	Sayur dan Buah	7,7	×	5,0	=	30,00
9.	Lain-lain	3,2	×	-	=	25,00
JUMLAH		110,0				94,93

Sumber: Buku Direktori Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pangandaran 2024/2025

Berdasarkan Susenas BPS Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, capaian skor PPH Konsumsi Tahun 2024 adalah 94,93 dari target sebesar 85,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran telah memenuhi target.

Skor PPH Konsumsi merupakan suatu instrumen sederhana untuk menggambarkan dan mengevaluasi situasi konsumsi pangan masyarakat di suatu wilayah yang selanjutnya dapat dijadikan bahan rekomendasi penyusunan kebijakan atau digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Semakin tinggi capaian skor PPH Konsumsi merepresentasikan pola konsumsi masyarakat yang sudah memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Adapun skor maksimal PPH Konsumsi yaitu 100 poin.

Realisasi Skor PPH Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 telah mencapai target RPJMD. Hal tersebut disebabkan karena telah meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, faktor yang mendukung realisasi skor PPH tersebut yaitu tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi masyarakat.

Namun, realisasi tersebut masih belum mencapai proporsi keseimbangan energi yang ideal menurut kelompok pangan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pemahaman masyarakat yang masih kurang merata akan urgensi pola konsumsi pangan B2SA sehingga belum terbentuknya perilaku konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Daya beli masyarakat yang belum optimal untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan oleh pendapatan masyarakat yang masih kurang. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat yaitu ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Pangandaran mayoritas diperoleh dari luar daerah sehingga memperpanjang rantai pasok yang menyebabkan harga pangan di Kabupaten Pangandaran cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah

produsen. Namun demikian, harga pangan tersebut cenderung stabil (tidak terjadi gejolak harga yang signifikan). Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan yang B2SA.

Tabel 11. Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			- Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi - Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase peningkatan kompetensi aparatur - Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	- 90% - 90% - 90% - 90%	- 90% - 90% - 90% - 90%	- 100 - 100 - 100 - 100	4.449.999.091
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	55.016.100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100	32.188.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	24 laporan	100	22.828.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	3.647.183.833
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468 orang/bulan	379 orang/bulan	80,98	3.615.435.233
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	30.750.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	400.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	100	598.600
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	29.647.500
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	12 Laporan	12 Laporan	100	29.647.500
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	29.500.000
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100	29.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100	184.208.037
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	100	2.683.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	72 paket	100	90.951.700
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100	13.824.104
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	100	4.520.426
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	204 dokumen	252 dokumen	123,53	17.828.700
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 dokumen	12 dokumen	85,71	54.399.607

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	272.004.657
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	750.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	80.897.082
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	190.357.575
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	232.438.964
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	100	60.255.684
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9 Unit	90	10.513.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100	161.670.280
PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8%	51.58%	644.75%	1.027.506.139
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan	1 dokumen	1 dokumen	100	1.027.506.139
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 unit	5 unit	100	1.027.506.139
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			- Angka Kecukupan Energi	-2100	-2309	-100	389.849.400
			- Angka Kecukupan Protein	- 57	- 68.5	-120.18	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2 dokumen	1 dokumen	50	147.357.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24 laporan	24 laporan	100	147.357.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	169.000.000
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton	13 ton	130	169.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	100	73.492.400
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 laporan	12 laporan	100	73.492.400
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	3%	0%	100	33.345.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	50	33.345.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100	33.345.000
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase pangan segar aman	65%	90%	138,46	2.831.800
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	50	2.831.800
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	2.831.800
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%	-25.96%	-8653,33	5.050.196.038
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	3 dokumen	3 dokumen	100	4.082.991.192
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	1 unit	100	1.597.991.192
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9 unit	9 unit	100	2.485.000.000
			Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	3 laporan	3 laporan	100	63.719.000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 orang	624 orang	124,8	63.719.000

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 dokumen	2 dokumen	100	903.485.846
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 layanan	8 layanan	100	903.485.846
PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20%	6.69	3345	10.563.540.272
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah dokumen kelayakan usaha pembudidaya ikan skala kecil	8 dokumen	252 dokumen	3150	1.983.320.600
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 kelompok	16 kelompok	228,57	133.320.600
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	7 kelompok	11 kelompok	157.14	1.850.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya Ikan Kecil	100 dokumen	97 dokumen	97	4.400.000
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	48 rekomendasi	97 rekomendasi	202,08	4.400.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah produksi perikanan budidaya	275 Ton	347,86 Ton	126,49	8.575.819.672
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	6 Unit	300	5.484.811.850
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	3 Unit	150	68.555.667
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.686.250.000
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	6 Ha	6 Ha	100	336.202.155
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	-	-	-
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%	94,34%	104,82	630.000.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota		Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2 dokumen	2 dokumen	100	630.000.000
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	6 Ton	100	30.000.000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	100	600.000.000
TOTAL							22.147.267.740

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Cara yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2023) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	72,7	86,49	71.21
2	Indeks Ketahanan Pangan	83,5	83.86	83,57
3	Nilai SAKIP	72,25	70,90 (BB)	63,55 (B)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator tujuan pertama capaian realisasi kontribusi produksi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar Rp. 86.490.119.275,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.271.433.856,- dari capaian Tahun 2023 (Rp. 71.218.685.419,-). Hal ini dikarenakan tingginya nilai produksi dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2. Indikator tujuan kedua, capaian realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 sebesar 83,86 atau mengalami peningkatan sebesar 3,29 dibandingkan capaian Tahun 2023 (83,57). Peningkatan angka IKP ini dikarenakan adanya peningkatan akses pangan, ketersediaan cadangan dan sosialisasi pemanfaatan pangan yang intensif kepada masyarakat.
3. Indikator tujuan ketiga, capaian realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 atau mengalami peningkatan sebesar 7,35 dibandingkan capaian Tahun 2023 (63,55). Peningkatan ini dikarenakan karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	%	-22,30	0,85
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor	94,93	94,90
3	Nilai LHE AKIP DKPKP	Nilai	70,90	63,55

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator sasaran pertama, Tahun 2024 terjadi penurunan produksi perikanan sebesar 21,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya proses jual beli diluar Tempat Pelelangan Ikan serta faktor cuaca yang menyebabkan menurunnya hasil tangkap nelayan.
2. Indikator sasaran kedua, capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 sebesar 94,93 poin atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibandingkan

- Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pangan untuk konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Aman dan Sehat serta tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas
3. Indikator tujuan ketiga, capaian realisasi Nilai LHE AKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 atau mengalami peningkatan sebesar 7,35 dibandingkan capaian Tahun 2023 (63,55). Peningkatan ini dikarenakan karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI	
					2024	2023
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			- Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi - Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik - Persentase peningkatan kompetensi aparatur - Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	- 90% - 90% - 90% - 90%	- 90% - 90% - 90% - 90%	- 56% - 44 % - 37% - 53%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	24 laporan	20 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468 orang/bulan	379 orang/bulan	490 orang/bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	13 laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	6 Jenis
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1 dokumen
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	35 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	72 paket	72 paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	204 dokumen	252 dokumen	168 dokumen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 dokumen	12 dokumen	14 dokumen
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	11 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9 Unit	10 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit
PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8%	51.58%	0
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5 unit	5 unit	5 unit
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			- Angka Kecukupan Energi	-2100	-2309.95	-2180
			- Angka Kecukupan Protein	- 57	- 68.5	- 62
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24 laporan	24 laporan	24 laporan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	N/A
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton	13 ton	N/A
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 laporan	12 laporan	3 laporan	
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	3%	0	1,10%
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Persentase pangan segar aman	65%	90%	69,8%
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

	Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%	-25.96%	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	1 unit	1 unit
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9 unit	9 unit	7 unit
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	3 laporan	3 laporan	2 laporan
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 orang	624 orang	500 orang
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 layanan	8 layanan	8 layanan
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20%	6.69	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah dokumen kelayakan usaha pembudidaya ikan skala kecil	8 dokumen	252 dokumen	8 dokumen
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 kelompok	16 kelompok	10 kelompok
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	7 kelompok	11 kelompok	N/A
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya Ikan Kecil	100 dokumen	97 dokumen	75 dokumen
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	48 rekomendasi	97 rekomendasi	44 rekomendasi
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah produksi perikanan budidaya	275 Ton	347,86 Ton	326,06 Ton
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	6 Unit	1 Unit
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	3 Unit	2 Unit
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	N/A
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	6 Ha	6 Ha	N/A
			Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	-	-	25%
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-	-	2 dokumen
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	-	2 dokumen
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%	94,34%	33%
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota		Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	6 Ton	5,5 Ton
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	N/A

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan target akhir RPJMD Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

NO	Tujuan Dinas	Indikator Tujuan Dinas	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	73,94	86,49	116,97
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	84,5	83,86	99,24
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	81,25-85,00	70,9	87,26

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

NO	Sasaran Dinas	Indikator Sasaran Dinas	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0,5	-22,3	-4460,00
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	95	94,93	99,93
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	89,96	70,9	78,81

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketercapaian kinerja dengan target akhir RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Indikator tujuan pertama, realisasi kontribusi produksi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar Rp. 86.490.119.275,- atau 116,97% dari target akhir RPJMD sebesar Rp. 73.940.000.000,-
2. Indikator tujuan kedua, realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar 83,86 dan masih membutuhkan 0,64 untuk mencapai target akhir RPJMD 84,5.
3. Indikator tujuan ketiga, realisasi Nilai SAKIP sebesar 70,90 atau 87,26% dari target akhir RPJMD 81,25. Dengan demikian masih membutuhkan 10,35 untuk mencapai target akhir RPJMD.
4. Indikator sasaran pertama, realisasi persentase produksi perikanan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -22,30% dari target 0,5%. Sehingga persentase capaiannya sangat rendah sekali yaitu -4460% (Sangat Kurang Baik). Penurunan produksi perikanan ini disebabkan karena masih adanya aktifitas penjualan ikan diluar Tempat Pelelangan Ikan sehingga ada data produksi yang tidak terdata.

- 5. Indikator sasaran kedua, realisasi Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2024 sebesar 94,93 atau 99,93% dari target akhir RPJMD sebesar 95. Sehingga membutuhkan 0,07 untuk mencapai target akhir RPJMD
- 6. Indikator sasaran ketiga, realisasi Nilai LHE AKIP Tahun 2024 sebesar 70,90 atau 78,81% dari target akhir RPJMD sebesar 89,96. Sehingga membutuhkan 19,06 untuk mencapai target akhir RPJMD

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Propinsi dan Nasional

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan target akhir Perubahan Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Propinsi Jawa Barat dan Nasional 2024

NO	Tujuan Dinas	Indikator Tujuan Dinas	Realisasi 2024	Target Propinsi Jawa Barat	Target Nasional
1	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	86,49	N/A	N/A
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	83,86	82,97	N/A
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	70,9	N/A	N/A

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Propinsi Jawa Barat dan Nasional 2024

NO	Sasaran Dinas	Indikator Sasaran Dinas	Realisasi 2024	Target Propinsi Jawa Barat	Target Nasional
1	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	-22,3	N/A	N/A
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	94,93	93,28	93,48
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	70,9	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Tujuan Pertama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 sebesar 83,86. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target IKP Propinsi Jawa Barat yang sebesar 82,97. Sedangkan realisasi Indikator Sasaran Kedua Skor Pola Pangan Harapan sebesar 94,93. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target Skor PPH Propinsi Jawa Barat (93,28) dan skor PPH Nasional (93,48).

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Peningkatan/Penurunan Indikator Tujuan

NO	Tujuan Dinas	Indikator Tujuan Dinas	Peningkatan/Penurunan
1	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sector unggulan	Kontribusi Produksi sector perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	Terjadi Peningkatan
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Terjadi Peningkatan
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Terjadi Peningkatan

Tabel 20. Peningkatan/Penurunan Indikator Sasaran

NO	Sasaran Dinas	Indikator Sasaran Dinas	Peningkatan/Penurunan
1	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Terjadi Penurunan
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Terjadi Peningkatan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	Terjadi Peningkatan

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran antara lain :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)
 - Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB antara lain :
 - a. Jenis ikan yang ditangkap nelayan merupakan jenis ikan bernilai ekonomis tinggi, diantaranya Bawal Putih, Lobster, Layur yang merupakan komoditas ekspor;
 - b. Pencatatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya sudah berjalan dengan baik;
 - c. Adanya kegiatan pengawasan produksi perikanan tangkap serta pengawasan sumberdaya ikan;
 - d. Terealisasinya program-program bantuan sarana dan prasarana

pembudidayaan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan

- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :
 - a. Masih terdapat transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar Tempat Pelelangan Ikan sehingga produksi hasil tangkapan masih ada yang tidak tercatat (*unreported fishing*);
 - b. Faktor cuaca yang ekstrim sehingga menghambat kegiatan penangkapan ikan;
 - c. Masih adanya kecenderungan nelayan memilih untuk menangkap Benih Bening Lobster (BBL) dibandingkan menangkap ikan jenis lain, sedangkan di lain sisi produksi Benih Bening Lobster (BBL) tidak dapat dicatat karena tidak sesuai dengan aturan perundangan;
 - d. Sertifikasi produk yang masih sedikit di minati pelaku UKM dan POKLAHSAR.
- Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :
 - a. Monitoring dan Evaluasi transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. Pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap aktivitas *unreported fishing* dengan mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polair dan stakeholder terkait lainnya;
 - c. Sosialisasi Peraturan yang berlaku;
 - d. Penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya baik di Balai Benih Ikan maupun di masyarakat seperti sumur bor, pompanisasi dan alat pengukur kualitas air;
 - e. Terbitnya regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. Memberikan sosialisasi skema alur pengajuan sertifikasi kepada pelaku usaha.

2. Indeks Ketahanan Pangan

- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan antara lain :
 - a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya aplikasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi;
 - c. Tercapainya target realisasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pangandaran tidak terlepas realisasinya dari terlaksananya berbagai

program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

- d. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk mendukung program ataupun kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :
 - a. Masih tingginya konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras dan tepung terigu, sementara konsumsi karbohidrat dari bahan pangan lainnya seperti jagung, dan kelompok umbi-umbian meliputi singkong, ubi jalar, kentang, dan ubi lainnya masih rendah;
 - b. Masih tingginya konsumsi lemak, terutama dari jenis minyak lainnya (minyak sawit dan lain-lain) yang tidak diproduksi di dalam daerah;
 - c. Masih rendahnya konsumsi protein nabati yang berasal dari kelompok kacang-kacangan, meliputi kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang lainnya;
 - d. Masih rendahnya konsumsi pada kelompok buah/biji berminyak yang meliputi kelapa dan kemiri;
 - e. Masih rendahnya konsumsi pada kelompok gula yang meliputi gula pasir dan gula merah;
 - Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :
 - a. Digencarkannya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) baik di Kecamatan, Desa Lokus *Stunting*, maupun sekolah;
 - b. Pemberdayaan TP PKK Kecamatan untuk memberikan edukasi hingga tingkat rumah tangga tentang menu makan harian yang memenuhi kaidah B2SA melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat;
 - c. Terlaksananya program pelatihan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat menerapkan gerakan diversifikasi pangan.
 - d. Terlaksananya kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Daerah
 - e. Terlaksananya intervensi berupa pemberian bantuan paket bahan pangan untuk masyarakat di desa rentan rawan pangan;
 - f. Adanya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk daerah yang rawan terjadi bencana, seperti banjir;
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk penanganan gizi kurang dan *stunting* pada balita;
 - h. Pembinaan kepada seluruh kelompok penerima manfaat program ketahanan pangan terkait penerapan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), penerapan gerakan diversifikasi

pangan untuk memanfaatkan pangan lokal, serta agar berperan aktif mengantisipasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerahnya

3. Nilai AKIP

- Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja antara lain :
 - a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi *outcome* dan dibuat secara berjenjang (*cascading*) sampai ke eselon terendah;
 - b. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja;
- Kendala dalam mencapai sasaran tujuan diantaranya :
 - a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak memenuhi target
 - b. Masih kurangnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Upaya pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :
 - a. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan berkala
 - b. Memanfaatkan teknologi/aplikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev program dan kegiatan

3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp 22.147.267.740,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 16.260.829.834,00 atau sebesar 73,42%. Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Alokasi Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	16.243.736.310	11.190.177.452	68,89
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	1.453.532.339	1.234.219.200	84,91
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	4.449.999.091	3.836.433.182	86,21
Jumlah		22.147.267.740	16.260.829.834	73,42

Tabel 22. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.449.999.091	3.836.433.182	86,21
			55.016.100	28.426.320	51,67
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.188.100	17.898.320	55,61
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.828.000	10.528.000	46,12

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.647.183.833	3.269.834.551	89,65
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.615.435.233	3.252.784.551	89,97
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.750.000	16.550.000	53,82
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.000	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	598.600	500.000	83,53
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		29.647.500	15.447.500	52,10
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.647.500	15.447.500	52,10
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		29.500.000	15.300.000	51,86
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.500.000	15.300.000	51,86
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		184.208.037	150.898.307	81,92
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.683.500	1.375.000	51,24
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.951.700	90.950.428	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.824.104	11.005.000	79,61
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.520.426	2.137.800	47,29
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.828.700	14.940.000	83,80
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.399.607	30.490.079	56,05
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		272.004.657	159.517.204	58,65
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	750.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.897.082	72.361.804	89,45
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.357.575	86.405.400	45,39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		232.438.964	197.009.300	84,76
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.255.684	38.830.300	64,44
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.513.000	6.448.000	61,33
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.670.280	151.731.000	93,85
PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			1.027.506.139	1.006.077.800	97,91
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.027.506.139	1.006.077.800	97,91
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.027.506.139	1.006.077.800	97,91

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			389.849.400	201.564.600	51,70
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		147.357.000	137.757.000	93,49
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	147.357.000	137.757.000	93,49
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		169.000.000	-	0,00
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	169.000.000	-	0,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		73.492.400	63.807.600	86,82
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	73.492.400	63.807.600	86,82
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			33.345.000	23.745.000	71,21
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		33.345.000	23.745.000	71,21
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	33.345.000	23.745.000	71,21
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.831.800	2.831.800	100,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		2.831.800	2.831.800	100,00
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.831.800	2.831.800	100,00
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			5.050.196.038	4.607.899.887	91,24
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4.082.991.192	4.062.275.138	99,49
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.597.991.192	1.577.275.138	98,70
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.485.000.000	2.485.000.000	100,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		63.719.000	52.319.000	82,11
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	63.719.000	52.319.000	82,11
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		903.485.846	493.305.749	54,60
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	903.485.846	493.305.749	54,60
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			10.563.540.272	6.348.070.565	60,09
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		1.983.320.600	1.981.290.500	99,90
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	133.320.600	133.002.440	99,76
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.850.000.000	1.848.288.060	99,91

	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.400.000	4.400.000	100,00
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.400.000	4.400.000	100,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		8.575.819.672	4.362.380.065	50,87
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.484.811.850	3.995.508.910	72,85
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.555.667	30.669.000	44,74
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.686.250.000	-	0,00
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	336.202.155	336.202.155	100,00
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			-	-	0,00
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		-	-	0,00
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	-	0,00
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			630.000.000	234.207.000	37,18
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota		630.000.000	234.207.000	37,18
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	204.207.000	34,03
TOTAL			22.147.267.740	16.260.829.834	73,42

Berdasarkan tabel diatas bahwa sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Perikanan dengan pagu anggaran paling besar akan tetapi realisasi dan capaiannya paling rendah (68,89%) atau Cukup Efektif. Rendahnya capaian ini dikarenakan ada beberapa kegiatan/pekerjaan yang pembayarannya dilakukan pada tahun selanjutnya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung Tahun 2024 sebesar 73,42% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Dengan demikian dapat disimpulkan akuntabilitas anggaran masuk pada kategori Cukup Efektif.

3.5 EFISIENSI SUMBER DAYA

Untuk melihat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Efisiensi Sumberdaya

NO	Sasaran Dinas	Indikator Sasaran Dinas	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	-4460,00	68,89
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	99,93	84,91
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	78,81	86,21

Tabel 23. Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	16.243.736.310	11.190.177.452	5.053.558.858,-	68,89
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	1.453.532.339	1.234.219.200	219.313.139,-	84,91
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	4.449.999.091	3.836.433.182	613.565.909,-	86,21
Jumlah		22.147.267.740	16.260.829.834	5.886.437.906,-	73,42

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebesar 26,58% atau setara dengan Rp. 5.886.437.906,- Silpa tersebut merupakan hasil rasionalisasi anggaran serta kegiatan yang bisa di efektifkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat disimpulkan :

1. Target indikator tujuan Tahun 2024 semua tercapai
2. Target indikator sasaran Tahun 2024 ada yang tidak tercapai (Persentase Peningkatan Produksi Perikanan)
3. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.886.437.906,-

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ALAMAT:
JALAN RAYA CIJULANG NOMOR 345, CIBENDA,
KECAMATAN PARIGI, KABUPATEN PANGANDARAN

Website:
dkpkip.pangandarankab.go.id

A low-angle, black and white photograph of modern buildings with many windows, creating a sense of height and urban density. In the center of the image, there is a white silhouette of the Pangandaran region, which serves as a background for the text.

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

DENGAN

**BUPATI
TAHUN 2025**

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SARLAN. S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**

Jabatan : Bupati Pangandaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

H. JEJE WIRADINATA


SARLAN., S.IP

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asda	
Kadis DKPKP	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	0,5
2.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	- Nilai LHE AKIP DKPKP	Nilai	89,95

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 63.486.575,-	
2.	Program Penanganan Pangan Kerawanan Pangan	Rp. 14.490.000,-	
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 6.917.100,-	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.307.875.088,-	
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 966.615.88,-	
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 7.556.000,-	
7.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 79.313.000,-	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 5.446.253.648,-	


 PIHAK KEDUA
H. JEJE WIRADINATA

Parigi, 6 Januari 2025
 PIHAK PERTAMA


SARLAN, S.IP



PERJANJIAN KINERJA

ESELON III

DENGAN

ESELON II

TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran
Kode Pos 46393 Tlp/Fax (0265) 7500643

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AISAH, ST**

Jabatan : **Plt Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN, S.IP.**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA



SARLAN, S.IP.

PIHAK PERTAMA,


AISAH, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pjt KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan a. Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 18.350.000	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan b. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Rp . 29.737.500 Rp .47.914.167	
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.449.500	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.58.235.800	
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 161.686.967	

Cijulang, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA



SARLAN, S.IP

PIHAK PERTAMA



AISAH, ST



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda Kecamatan Parigi
Kode Pos 46594 Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email : dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AI SITI SHOLIAH, SP**
Jabatan : Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SARLAN, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025



PIHAK PERTAMA,

AI SITI SHOLIAH, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	76
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	24
3	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	2
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	5
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1

B. ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14.738.650	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	24.520.925	
3	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6.917.100	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	14.490.000	
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24.227.000	
TOTAL ANGGARAN		84.893.675	

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA




AI SITI SHOLIHAH, S.P



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **EKA DWI KUSUMAWATI, S.T.P.**
Jabatan : Ahli Pertama - Analis Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

EKA DWI KUSUMAWATI, S.T.P.

PIHAK KEDUA,

SARLAN, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyusun Buku Direktori Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024/2025	Jumlah perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, serta skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen
2.	Melaksanakan promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, Aman) dan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan yang terlaksana dan laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun	2 Kegiatan dan 1 Laporan
3.	Melaksanakan Sosialisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jumlah kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan

B. TUGAS TAMBAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Teknis Penatausahaan Keuangan	Tersedianya dokumen surat pertanggungjawaban belanja (SPJ)	200 Dokumen
2.	Menerima dan menyimpan uang persediaan	Tersedianya rekening giro dan RC giro bendahara pengeluaran pembantu	1 Rekening dan 12 RC
3.	Membantu bendahara dalam pelaporan pajak bulanan	Tersedianya dokumen bukti pembayaran pajak (NTPN)	12 Dokumen

PIHAK KEDUA


SARLAN, S.IP

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


EKA DWI KUSUMAWATI, S.T.P.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEDE ANDI, S.T.P.**

Jabatan : Ahli Pertama - Analis Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

DEDE ANDI, S.T.P.

PIHAK KEDUA,

SARLAN, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Melaksanakan kegiatan intervensi penanganan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang di tangani	1 Kegiatan
2.	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jumlah produsen pangan segar yang diawasi dan dibina	20 Produsen
3.	Melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security & Vulnerability Atlas</i>) Tahun 2024	Jumlah buku yang tersedia	1 Dokumen
4.	Melaksanakan penyusunan laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah laporan yang tersedia	12 Dokumen

PIHAK KEDUA

SARLAN, S.IP

Parigi, 06 Januari 2025
 PIHAK PERTAMA



DEDE ANDI, S.T.P.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HERDIS, S.St.Pi.**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SARLAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


SARLAN, S.IP.


HERDIS, S.St.Pi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	0.5

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp. 7.556.000	
2.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 79.313.000	
TOTAL ANGGARAN		Rp. 86.869.000	

PIHAK KEDUA,


SARLAN., S.IP

Parigi, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,


HERDIS., S.St.Pi



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran Kode Pos. 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500641, Email: dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PRIYAMBADA WIRA ADNI H, S.Pi., M.M**

Jabatan : Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda/Sub-Koordinator

Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,


SARLAN, S.IP

PIHAK PERTAMA,



PRIYAMBADA WIRA ADNI H, S.Pi., M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA/Sub-KOORDINATOR PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL PEMBUDIDAYA IKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5
2.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	5,5
3.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Laporan	1

B. ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.556.000	
2.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.313.000	
Total Anggaran		86.869.000	

PIHAK KEDUA


SARLAN, S.IP

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA


PRIYAMBADA WIRA ADNI H, S.Pi., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500641 Email: dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WOLFI SANDY, S.Pi**
Jabatan : Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


SARLAN, S.IP

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA,


WOLFI SANDY, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menyiapkan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1
2.	Menyiapkan Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	10
3.	Menyiapkan Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	6
4.	Menyiapkan Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	50

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


SARLAN, S.IP


WOLFI SANDY, S.Pi



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN MULYADI., S.Hut, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,


SARLAN S.IP

PIHAK PERTAMA,


RIDWAN MULYADI., S.Hut, MM

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	0,5

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

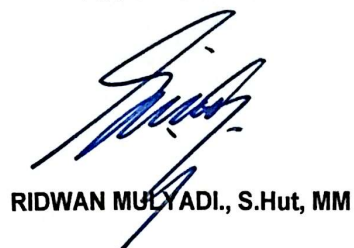
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil b. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 29.321.375 Rp. 937.294.510	
TOTAL ANGGARAN		Rp. 966.615.885	

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA


SARLAN S.IP

PIHAK PERTAMA


RIDWAN MULYADI., S.Hut, MM



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MEGA MARDIANA, S.Pi**

Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SARLAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


SARLAN S.IP


MEGA MARDIANA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	8
2.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	200
3.	Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Laporan	1

B. ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 937.294.510	
2.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp. 29.321.375	
TOTAL ANGGARAN		Rp. 966.615.885	

PIHAK KEDUA


SARLAN S.IP

Parigi, Januari 2025
 PIHAK PERTAMA


MEGA MARDIANA, S.Pi



PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV

DENGAN

ESELON III

TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUNINGSIH, SP.**

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut., MM**

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA,


RIDWAN MULYADI, S.Hut., MM

PIHAK PERTAMA,



YUNINGSIH, SP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	72
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	21
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	18
6.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik disediakan	Laporan	12
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Peroangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaknya	Unit	11
10.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Unit	10
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	Unit	3

B. ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 76.385.400	
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 12.340.000	
3.	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Rp. 5.000.000	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 17.300.000	

5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	72.880.000	
6.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	170.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	99.600.000	
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	236.156.000	
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Rp.	81.560.238	
10.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	20.000.000	
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	14.815.350	
TOTAL ANGGARAN		Rp.	806.036.988	

PIHAK KEDUA,


RIDWAN MULYADI, S.Hut., MM

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,


YUNINGSIH, SP

A low-angle, black and white photograph of several modern skyscrapers reaching towards the sky. The perspective is from below, looking up at the buildings. A large, irregular cutout in the center of the image reveals a map of Indonesia, which is colored in a light yellow or cream shade, contrasting with the dark background of the buildings and sky.

PERJANJIAN KINERJA

PELAKSANA

DENGAN

ESELON IV

TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 RT 002 RW 003 Dusun Patrol Desa Cibenda Kec. Parigi
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email : dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YADI KUSYADI**

Jabatan : Pengadministrasi Barang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YUNINGSIH., SP**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

YUNINGSIH.,SP

YADI KUSYADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI BARANG
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah	Terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran barang milik daerah	12 Kegiatan
2.	Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima	Tersedianya dokumen pengadaan barang	1 Dokumen
3.	Meneliti Jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan	Tersedianya kuantitas dan kualitas barang pada dokumen pengadaan	12 Kegiatan
4.	Mencatat barang milik daerah yang diterima dalam buku/kartu pengadaan	Terlaksananya pencatatan barang milik daerah pada kartu kendali	12 Kegiatan
5.	Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan	Terlaksananya Keamanan barang Persediaan	12 Kegiatan
6.	Membuat Laporan penerimaan, penyaluran dana dan stok/persediaan barang milik daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas	12 Laporan
7.	Mencatat seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Investasi (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai dengan penggolongan barang milik daerah	Tersedianya Kartu KIB, KIR, BI, BII	1 Dokumen
8.	Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan	Terlaksananya pencatatan BMD	1 Dokumen
9.	Melakukan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Terlaksananya laporan rekonsiliasi BMD	12 Laporan
10.	Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.	Tersedianya Dokumen usulan penghapusan barang	1 Dokumen
11.	Mengelola sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah	12 Laporan

PIHAK KEDUA



YUNINGSIH, SP

Parigi, 6 Januari 2025
PIHAK PERTAMA



YADI KUSYADI



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NATALIA, S.Tr.Pi.**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YUNINGSIH, S.P.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

YUNINGSIH, SP

PIHAK PERTAMA,

NATALIA, S.Tr.Pi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai guna mengajukan rekomendasi pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai	Tersusunnya rekapitulasi kehadiran pegawai guna mengajukan rekomendasi pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai	12 Dokumen
2	Menyusun dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Tersusunnya dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi pegawai yang memenuhi syarat	1 Dokumen
3	Menyusun dokumen Kenaikan Pangkat	Tersusunnya dokumen Kenaikan Pangkat bagi pegawai yang memenuhi syarat	1 Dokumen
4	Menyusun dokumen Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga	Tersusunnya dokumen Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pegawai	34 Dokumen
5	Menindaklanjuti permohonan informasi publik pada PPID & SP4N Lapor ataupun secara langsung	Terpenuhinya permohonan informasi publik	5 Dokumen
6	Menyusun KAK Sekretariat Tahun 2025	Tersusunnya KAK Sekretariat Tahun 2025	13 Dokumen
7	Menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tersusunnya Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)	1 Dokumen
8	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen

B. KEGIATAN TAMBAHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengelolaan secara optimal pada paltform media sosial dinas agar tetap terbaharui dan dapat menjadi sarana interaksi dengan masyarakat	Tersampaikannya program dan kegiatan kedinasan melalui platform media sosial untuk diketahui oleh masyarakat	12 Bulan

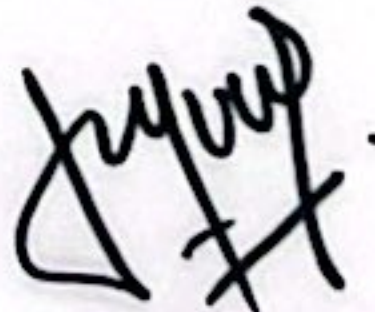
PIHAK KEDUA,



YUNINGSIH, SP

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,



NATALIA, S.Tr.Pi



PERJANJIAN KINERJA

PELAKSANA

DENGAN

ESELON III

TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 RT 002 RW 003 Dusun Patrol Desa Cibenda Kec. Parigi
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email : dkpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JAMALUDIN, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut.,M.M**
Jabatan : Plt. Sekretaris

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut.,M.M

PIHAK PERTAMA,

JAMALUDIN, S.Pi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELAKSANA HARIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	24
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapat Fasilitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan	ASN	462
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Laporan	13

B. ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.0350.00,-	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.486.803.100,-	
TOTAL ANGGARAN		Rp. 3.501.838.100,-	

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M



JAMALUDIN, S.Pi



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SITI RANI NABILA, A.Md**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.**
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

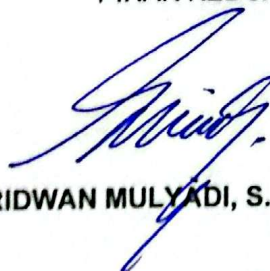
SITI RANI NABILA, A.Md

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KEGIATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a.	Melaksanakan Perbendaharaan Keuangan	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan	12 Dokumen
b.	Melaksanakan Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Dokumen
c.	Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan Pengeluaran Uang Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Pada SKPD	Tersedianya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen
d.	Melaksanakan Penyusunan Daftar Gaji dan Tunjangan Daerah Serta Pembayarannya	Tersedianya Usulan Gaji dan Tunjangan Daerah	14 Dokumen
e.	Mengajukan Permintaan Pembayaran Menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS	Tersedianya Dokumen SPP UP/GU/TU dan SPP-LS	30 Dokumen
f.	Menerima dan Menyimpan Uang Persediaan	Tersedianya Dokumen SPP UP/GU	12 Dokumen
g.	Melaksanakan Pembayaran dari Uang Persediaan yang Dikelolanya	Tersedianya Usulan Pembayaran dari Bidang-Bidang / Sekretariat	40 Dokumen
h.	Meneliti dan Membantu Verifikasi Pengajuan Kelengkapan Dokumen Pendukung SPP-LS	Tersedianya Dokumen SPP UP/GU/TU dan SPP-LS	50 Dokumen
i.	Melaksanakan Administrasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Tersedianya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Pelaporan Pajak	180 Dokumen
j.	Melaksanakan Pemotongan dan Membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS	Tersedianya Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS	33 Dokumen

PIHAK KEDUA


RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

Parigi, 06 Januari 2025
 PIHAK PERTAMA


SITI RANI NABILA, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LUKMAN HAKIM, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.**

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

LUKMAN HAKIM, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengumpulan Data, Identifikasi, Analisis dan Evaluasi serta Pelaporan Data Bulanan/Triwulan/Semesteran	Terkumpulnya dan Tersusunnya Dokumen Pengumpulan Data, Identifikasi, Analisis dan Evaluasi serta Pelaporan Data Bulanan/Triwulan/Semesteran.	12 Dokumen
2	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas	2 Laporan
3	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Dinas	Tersusunnya Jumlah Dokumen Dokumen Rencana Aksi Dinas	2 Dokumen
4	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko	Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko	2 Dokumen
5	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen
6	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Individu	Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Individu	2 Dokumen
7	Melaksanakan Penyusunan Laporan Triwulan	Tersusunnya Laporan Triwulan	4 Laporan
8	Menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Dokumen

B. KEGIATAN TAMBAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan tugas sebagai Petugas Informasi dan Pengaduan pada urusan Pangan dan Kelautan/Perikanan	Terfasilitasinya pengaduan dan pelaporan masyarakat	12 Laporan
2	Mengelola dan mempublikasikan kegiatan dinas pada sosial media	Terkelolanya keberadaan dan interaksi pada platform media sosial dinas dengan optimal	1 Laporan
3	Pelaporan Data Capaian yang Dipublikasikan pada Portal Satu Data	Terpinputnya Data Capaian sesuai dengan Permintaan Dataset Portal Satu Data Kabupaten Pangandaran	50 Dataset

PIHAK KEDUA



RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



LUKMAN HAKIM, S.Pi.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda , Kecamatan Parigi, Kabupaten
Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ENSI SARASWATI, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M.**

Jabatan : Plt. Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 6 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M.

ENSI SARASWATI, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KEGIATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a.	Terlaksananya Teknis Penatausahaan keuangan	Tersedianya dokumen surat pertanggungjawaban belanja (SPJ)	36 Dokumen
b.	Terlaksananya verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran	Terlaksananya verifikasi dokumen surat pertanggungjawaban belanja (SPJ)	40 Dokumen
c.	Terlaksananya pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya	Tersedianya kwitansi pembayaran	36 Dokumen
d.	Diterimanya dan disimpan uang persediaan	Tersedianya rekening giro dan RC giro bendahara pengeluaran pembantu	12 Dokumen
e.	Dikembalikan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, apabila tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap	Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) yang dikembalikan	20 Dokumen
f.	Dilaporkannya realisasi kegiatan tiap bulan	Tersedianya catatan realisasi	12 dokumen
g.	Dibantunya bendahara dalam pelaporan pajak bulanan	Tersedianya dokumen bukti pembayaran pajak (NTPN)	12 Dokumen

PIHAK KEDUA



RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M.

Parigi, 6 Januari 2025
PIHAK PERTAMA



ENSI SARASWATI, S.Pi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIMA NUARY RAHMA, S.T.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AISAH, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



AISAH, ST

RIMA NUARY RAHMA, S.T.

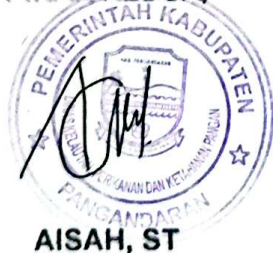
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melaksanakan Penyiapan Bahan Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Jumlah Kegiatan Pemantauan	12 Kegiatan
2	Menyusun Bahan Untuk Laporan Harga Pangan	Jumlah Laporan Yang Tersedia	12 Dokumen
3	Menyusun Bahan Untuk Laporan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Yang Tersedia	1 Dokumen
4	Melaksanakan Penyiapan Bahan untuk Gerakan Pangan Murah	Jumlah Kegiatan Gerakan Pangan Murah	6 Kegiatan
5	Menyusun Bahan Untuk Laporan Prognosa Neraca Pangan	Jumlah Laporan Yang Tersedia	1 Dokumen

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



AISAH, ST

PIHAK PERTAMA,

RIMA NUARY RAHMA, S.T.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DODI NOFTIAWAN, S.P.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AISAH, ST.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

AISAH, ST.

DODI NOFTIAWAN, S.P.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Membuat Pelaporan Administrasi Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Bulanan	Jumlah laporan pertanggungjawaban	12 Dokumen
2	Penginputan dan Pelaporan CPPD, stok LPM ke Aplikasi Sigapnas Bapanas	Jumlah laporan	12 Dokumen
3	Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan
4	Pembuatan Pelaporan NPW (Neraca Pangan Wilayah) Mingguan	Jumlah laporan pertanggungjawaban	48 Dokumen
5	Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha

PIHAK KEDUA,



AISAH, ST.

Parigi, 06 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

DODI NOFTIAWAN, S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda Kec. Parigi - Pangandaran Kode Pos 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500642022 Email: dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RIDWAN HAPIDIN, S.Pi.**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 03 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

HERDIS, S.St.Pi.

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN HAPIDIN, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok
2	Menyiapkan Pelaksanaan penyediaan Data Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
3	Menyiapkan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit
4	Menyiapkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Orang
5	Menyiapkan Pelaksanaan Penyediaan Laporan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan pada Bidang Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengeluaran Keuangan pada Bidang Perikanan Budidaya	2 Dokumen
6	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	2 Kegiatan
7	Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Balai Benih Ikan Kabupaten Pangandaran	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Balai Benih Ikan Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen

PIHAK KEDUA



HERDIS, S.St.Pi.

Parigi, 03 Januari 2025
PIHAK PERTAMA



RIDWAN HAPIDIN, S.Pi.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393

Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com

Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MOCHAMAD RIZKI NUGRAHA, S.Pi**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

HERDIS, S.St.Pi

MOCHAMAD RIZKI NUGRAHA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,5 Ton
2	Menyiapkan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit
3	Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya	1 Laporan

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



HERDIS, S.St.Pi



MOCHAMAD RIZKI NUGRAHA, S.Pi



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpdp@gmail.com
Laman: dkpdp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JENIS, S.Tr.Pi.**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

HERDIS, S.St.Pi.

JENIS, S.Tr.Pi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Pelaksanaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit
2	Menyiapkan Pelaksanaan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	5,5 Ton
3	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA



HERDIS, S.St.Pi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK PERTAMA



JENIS, S.Tr.Pi.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SYAM MAULANA, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

HERDIS, S.St.Pi

SYAM MAULANA, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit
2	Menyiapkan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahandalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	5,5 Ton
3	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

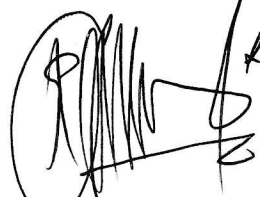
PIHAK KEDUA



HERDIS, S.St.Pi

Parigi, Januari 2025

PIHAK PERTAMA



SYAM MAULANA, S.Pi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345 Parigi – Pangandaran Kode Pos 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email : dinaskpdp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTINE PARSAULIAN, S.Tr.Pi**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

HERDIS, S.St.Pi

PIHAK PERTAMA,

CHRISTINE PARSAULIAN, S.Tr.Pi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen
2	Menyiapkan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen
3	Menyiapkan Pelaksanaan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton
4	Menyiapkan Pelaksanaan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit

PIHAK KEDUA



HERDIS, S.St.Pi

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA



CHRISTINE PARSAULIAN, S.Tr.Pi



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpdp@gmail.com
Laman: dkpdp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HUMAM 'AINUL HIKAM, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

HERDIS, S.St.Pi.

PIHAK PERTAMA,

HUMAM 'AINUL HIKAM, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Pelaksanaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit
2	Menyiapkan Pelaksanaan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	5,5 Ton
3	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA



HERDIS, S.St.Pi.

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA



HUMAM 'AINUL HIKAM, S.Pi.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **INGGIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HERDIS, S.St.Pi**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 3 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

HERDIS, S.St.Pi

INGGIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyiapkan Pelaksanaan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit
2	Menyiapkan Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen
3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,5 Ton
4	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA



HERDIS, S.St.Pi

Cijulang, 3 Januari 2025
PIHAK PERTAMA



INGGIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Pi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIANA NINGTYAS NOVITASARI, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

DIANA NINGTYAS NOVITASARI, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
2.	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
3.	Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan
Tugas Tambahan :			
1.	Menatausahakan Pengeluaran Bidang Perikanan Tangkap dalam rangka Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Pengeluaran Bidang Perikanan Tangkap dalam rangka Pelaksanaan APBD	12 Laporan

PIHAK KEDUA


RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

Parigi, Januari 2025
 PIHAK PERTAMA


DIANA NINGTYAS NOVITASARI, S.Pi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EMBUN MADINA, S.Pi**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

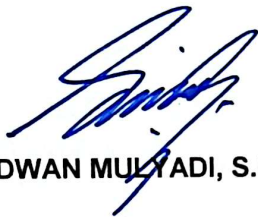
EMBUN MADINA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

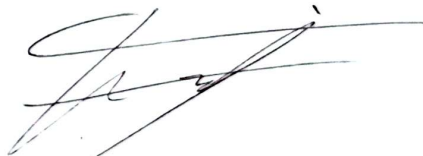
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
2.	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
3.	Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA



RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA



EMBUN MADINA, S.Pi



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CHATULISTIVAN PRAYUDHA., S.Pi**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M

CHATULISTIVAN PRAYUDHA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
2.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang
3	Terlaksananya Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	2 Laporan

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA



RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M

PIHAK PERTAMA



CHATULISTIVAN PRAYUDHA, S.Pi



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ALI AJI ADI NEGARA, S.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

ALI AJI ADI NEGARA, S.Pi.

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
2.	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
3.	Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA


RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA


ALI AJI ADI NEGARA, S.Pi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393

Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com

Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMAD FAUZAN AZHIMA, S.Pi**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA

RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M

PIHAK PERTAMA,

MUHAMAD FAUZAN AZHIMA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
2.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
3.	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah laporan pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan
Tugas Tambahan :			
1.	Menatausahakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas dalam Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas dalam rangka Pelaksanaan APBD	12 Laporan

PIHAK KEDUA


RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M

Parigi, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


MUHAMAD FAUZAN AZHIMA, S.Pi



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393

Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com

Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FEBRI DILANTO NUGROHO, S.Tr.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M

FEBRI DILANTO NUGROHO, S.Tr.Pi.

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEGIATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
2	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
3	Terlaksananya Tugas Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya	Terlaksananya Tugas Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA



RIDWAN MULYADI, S.Hut., M.M

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA



FEBRI DILIANTO NUGROHO, S.Tr.Pi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jalan Raya Cijulang No. 345, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393
Telp./Fax. (0265) 7500643, Email: dinaskpkp@gmail.com
Laman: dkpkp.pangandarankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **I GUSTI BAGUS EGA KRISNA BAYU, S.Tr.Pi.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

I GUSTI BAGUS EGA KRISNA BAYU, S.Tr.Pi.

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
2.	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan
3.	Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 Laporan

PIHAK KEDUA



RIDWAN MULYADI, S.Hut, M.M.

Parigi, Januari 2025

PIHAK PERTAMA



I GUSTI BAGUS EGA KRISNA BAYU, S.Tr.Pi.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

Jl. Bandara Nusawiru No. 10 Cijulang - Pangandaran Kode pos 46394
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR
050 / 7551 / DKPKP / XII / 2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Pangandaran;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Cijulang
pada tanggal 14 Desember 2021

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19710628 200312 1 005

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di dinas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Semoga Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pelaksanaan kinerja di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Cijulang, 14 Desember 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Pembina, IV/a

NIP. 19710628 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Landasan Hukum Penyusunan 2

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

BAB III GAMBARAN UMUM 10

 3.1 Visi dan Misi..... 10

 3.2 Tugas dan Fungsi 10

BAB IV PENUTUP 27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkan indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Miliar Rupiah)

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil penangkapan/budidaya didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen.

2. Indeks Ketahanan Pangan (Point)

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari indicator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

- a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih.
- b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- c. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
- d. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
- e. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
- f. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- g. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
- h. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
- i. Angka harapan hidup pada saat lahir

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)
- Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_j X_{ij}$$

Dimana:

Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

- a. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	≤ 41,52	≤ 28,84
2	≥ 41,52 – 51,42	≥ 28,84 – 41,44
3	≥ 51,42 – 59,58	≥ 41,44 – 51,29
4	≥ 59,58 – 67,75	≥ 51,29 – 61,13
5	≥ 67,75 – 75,68	≥ 61,13 – 70,64
6	≥ 75,68	≥ 70,64

3. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen.

- Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35.
- Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.
- komponen ketiga, Pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15.
- komponen keempat, evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10
- komponen kelima, pencapaian kinerja bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah

- a. AA (memuaskan), dengan skor 85 s.d 100;
- b. sedangkan A (sangat baik) skornya 75 s.d 85;
- c. CC (cukup baik) dengan skor 50 s.d 65
- d. C (agak kurang) dengan skor 30 s.d 50;
- e. D (kurang) dengan skor 0 s.d 30.

4. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)

Peningkatan produksi perikanan bersumber dari bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana data tersebut berasal dari 10 kecamatan yang direkap setiap bulannya. Data perikanan budidaya datanya dari kelompok dan perikanan tangkap datanya dari tangkapan nelayan yang tidak menentu hasilnya karena factor musim dan alam sangat mempengaruhi. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{RUMUS: } \frac{(\sum \text{produksi } N) - (\sum \text{produksi } N - 1)}{\sum \text{produksi } N - 1} \times 100$$

5. Skor Pola Pangan Harapan (Skor)

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan

mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Dalam perhitungan skor PPH sendiri, data yang paling diperlukan adalah jumlah kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan yang dikalikan dengan pembobotnya masing – masing sehingga diperoleh hasil akhir skor PPH. Untuk perhitungan secara lebih detailnya, berdasarkan panduan dari Badan Ketahanan Pangan

(2015) mengenai prosedur perhitungan PPH, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan sehingga diperoleh hasil akhir skor PPH, yaitu sebagai berikut :

a. Pengelompokan bahan pangan

Pengelompokan bahan pangan ini didasarkan pada 9 kelompok pangan yang masing – masing kelompok pangan memiliki jenis komoditas bahan pangannya masing – masing seperti yang tertera pada tabel 1.

b. Konversi bentuk, jenis, dan satuan

Setiap pangan yang dikonsumsi seringkali memiliki bentuk, jenis, dan satuan yang bisa berbeda – beda. Sehingga keseragaman satuan berat dari masing – masing pangan tersebut perlu dikonversikan akan dapat dihitung jumlah berat mentahnya. Dalam pengkonversian ini dapat digunakan beberapa data pendukung seperti data daftar ukuran rumah tangga (URT) dan data pendukung lainnya.

c. Menghitung kandungan energi dari masing – masing kelompok pangan

Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan kandungan energi dari tiap jenis bahan pangan tunggal yang telah dikonversikan sebelumnya dengan menggunakan bantuan dari data pendukung yaitu daftar komposisi bahan makanan (DKBM) sehingga didapatkan hasil akhir berupa kandungan energi per 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan (%BDD). Perhitungan ini menggunakan rumus :

Energi = berat bahan makanan (gram)/100 gram x kandungan energi x %BDD

Setelah didapatkan energi dari masing – masing bahan makanan selanjutnya dijumlahkan menurut kelompok pangannya yang sudah ditentukan pada tahap 1.

d. Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan

Pada tahap ini dilakukan penjumlahan total energi dari masing – masing kelompok pangan yang sudah didapatkan dari perhitungan di tahap 3. Perhitungan ini menggunakan rumus :

Total energi aktual = energi kelompok padi – padian + ... + energi kelompok lainnya.

- e. Menghitung persentase kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (%AKE)

Pada tahap ini hampir sama dengan tahap ke 5, namun perbedaannya adalah menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebagai pembaginya. Angka Kecukupan Energi (AKE) konsumsi yang digunakan adalah 2150 kkal/kap/hari.
$$\%AKE = \text{Energi kelompok pangan} / \text{AKE konsumsi} \times 100\%$$

- f. Menghitung skor AKE

Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus :

Skor Aktual = %AKE setiap kelompok pangan x bobot

- g. Menghitung skor PPH

Skor PPH dihitung dengan cara membandingkan skor AKE yang didapatkan dengan skor PPH maksimum setiap kelompok pangan seperti pada tabel 1. Terdapat dua ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membandingkan skor AKE dan skor maksimum sehingga didapatkan skor PPH aktual, yaitu :

- Jika skor AKE dari setiap kelompok pangan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan skor PPH maksimumnya maka yang dipilih sebagai skor PPH aktual adalah skor PPH maksimum.
- Jika skor AKE dari setiap kelompok pangan yang didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH maksimumnya maka yang dipilih sebagai skor PPH aktual adalah skor AKE.

- h. Menghitung total skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Total skor didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari masing – masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus :

Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + ... + skor PPH kelompok lain.

6. Nilai LHE AKIP DKPKP

Laporan Hasil Evaluasi AKuntabilitas Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi;

- Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
- Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi;

- Pemenuhan Pengukuran;

- Kualitas Pengukuran;
- Implementasi Pengukuran.
- c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi;
 - Pemenuhan Pelaporan;
 - Penyajian Informasi Kinerja;
 - Pemanfaatan Informasi Kinerja
- d. Evaluasi Internal meliputi;
 - Pemenuhan Evaluasi;
 - Kualitas Evaluasi;
 - Pemanfaatan Evaluasi.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi;
 - Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - Kinerja Yang di Laporkan (*KU*)
 - Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pangandaran. Kebijakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan merupakan wujud implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran.

Adapun Visi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

**“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK
PADA NILAI KARAKTER BANGSA”**

Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui misi pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban DKPKP antara lain :

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis potensi local.

3.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Panandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan fungsi yaitu :

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan umum dinas dan standar pelayanan minimal;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Dinas (SPD) serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan, berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas;
- e. membuat rencana induk pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- f. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;

- h. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan lingkup perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
 - i. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas;
 - j. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - k. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
 - l. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;
 - m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
 - r. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
 - s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - u. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Dinas, membawahkan :
- a. Sekretariat;

- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya; dan
- d. Bidang Ketahanan Pangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- (3) Uraian tugas sekretaris meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), penyusunan indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin), standar operasional prosedur (sop), standar pelayanan (sp) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan dinas yang bersumber dari bidang;
 - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- i. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- n. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- o. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;
- q. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- t. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan agar terwujud tertib administrasi;
- u. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- v. menyelenggarakan pembinaan arsiparis;
- w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
- x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi dinas;

- y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan;
 - bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Sekretaris, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;

- e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas.
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh dinas;
- g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
- i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
- j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
- m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin / tugas belajar;
- o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian program dan keuangan;
 - f. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian Program dan keuangan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja subbagian program dan keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;

- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- o. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dinas;
- q. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis dan/atau pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- r. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada dinas;
- s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- u. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusun rencana kerja dinas;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) dinas;
- x. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

- z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - b. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - d. pelaksanaan fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan dan/atau rehabilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data pemberdayaan nelayan kecil;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan bagi nelayan kecil;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi bagi nelayan kecil;
 - g. penyusunan dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil;
 - i. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan nelayan kecil;
 - j. melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan;
 - k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi perikanan tangkap di lapangan;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pemberdayaan kelembagaan TPI;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana TPI;
 - g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, perikanan budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan pengelolaan

- pembudidayaan yang baik;
- d. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi pembudidaya ikan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidaya ikan;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha kecil pembudidaya ikan;

- h. pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;
 - c. pelaksanaan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - d. pelaksanaan penyediaan pakan ikan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
 - f. pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang baik;
 - g. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - h. pelaksanaan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban usaha perikanan;
 - i. pelaksanaan perencanaan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil;

- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:
 - a. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan ketersediaan pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g. melakukan penyiapan pemanfaatan ketersediaan pangan pemerintah kabupaten;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

- g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- l. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Konsumsi. Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada point (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok dimaksud pada point (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada point (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

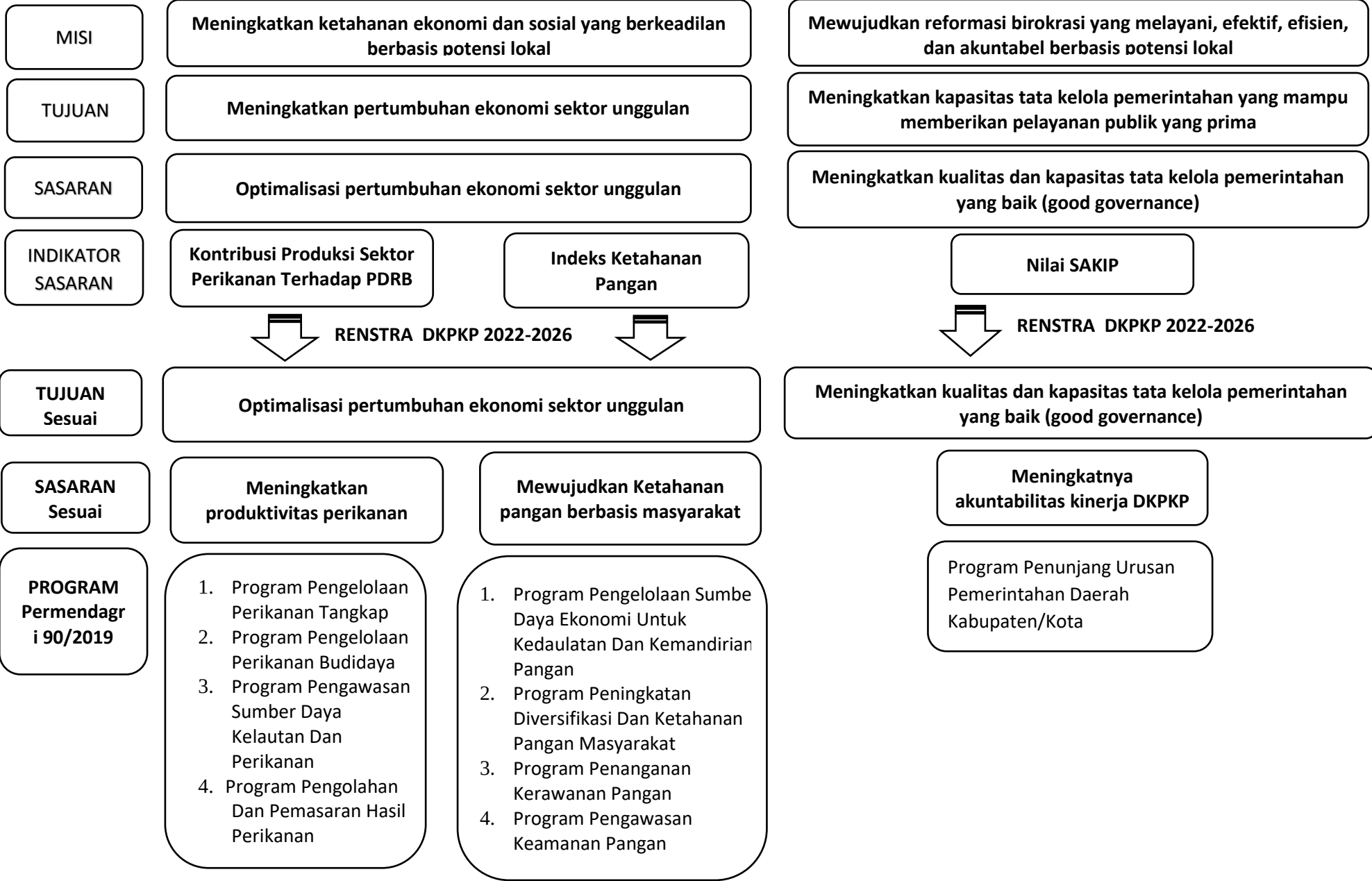
BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

LAMPIRAN

**POHON KINERJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022-2026**

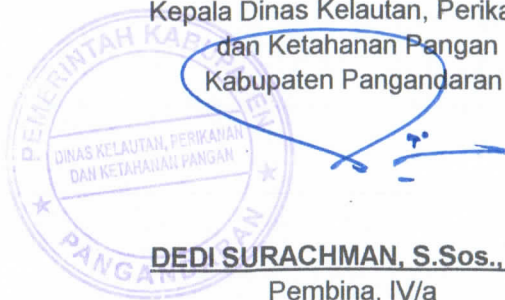


INDIKATO KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022-2026

URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA						
			Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	71,12	71,41	71,76	72,2	72,7	73,28	73,94
		Indeks Ketahanan Pangan (Point)	81,99	82	82,5	83	83,5	84	84,5
Sasaran 1.1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	n/a	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
	Program 1.1.1. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1282,55 ton	0,30	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Program 1.1.2. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	239,96 ton	0,20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Program 1.1.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Darat yang memenuhi Ketentuan (%)	5%	5%	5	5	5	5	5
	Program 1.1.4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Penyediaan Pasar Terhadap Poduksi Hasil Perikanan (%)	0%	0%	90	90	90	90	90
Sasaran 1.2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	94	70	75	80	85	90	95
	Program 1.2.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	0	8	8	8	8	8	8
	Program 1.2.2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)	94,5	2100	2100	2100	2100	2100	2100
		Angka Kecukupan Protein (gr/kapita)	n/a	57	57	57	57	57	57
	Program 1.2.3. Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)	5	5	5	4	3	2	1
	Program 1.2.4. Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman (%)	0	0	55	60	65	70	75

URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA						
			Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00
Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP		Nilai LHE AKIP DKPKP	89,9	89,91	89,92	89,93	89,94	89,95	89,96
	Program 2.1.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	1. 90%	1. 90%	1. 90%	1. 90%	1. 90%	1. 90%	1. 90%
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%	2. 90%
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	3. 90%	3. 90%	3. 90%	3. 90%	3. 90%	3. 90%	3. 90%
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4. 90%	4. 90%	4. 90%	4. 90%	4. 90%	4. 90%	4. 90%

Cijulang, 14 Desember 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran



DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19710628 200312 1 005

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2024
PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN**



NOMOR : WAS.05.03/096/Insp.02/2024
TANGGAL : 01 JULI 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jl. Raya Cijulang Desa Karangbenda, Parigi 46393

Telepon, (0265) 2641177, Faks, (0265) 2641177

Surel: inspektorat0713@gmail.com; Website: <https://inspektorat.pangandarankab.go.id>

Parigi, 01 Juli 2024

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Kelautan,
Perikanan, dan Ketahanan
Pangan
di
Cijulang

Nomor : WAS.05.03/094/Insp.02/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
pada Dinas Kelautan,
Perikanan, dan Ketahanan
Pangan (DKPKP)

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: WAS.01.02/Kpts.405-Huk/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024, Tim Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, adapun evaluasi dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Hasil evaluasi ini kami sampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan diupayakan untuk segera ditindaklanjuti.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



PILINSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN

H. MUHAMMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660902 199601 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pangandaran;
2. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Dasar Hukum Evaluasi	1
2. Latar Belakang Evaluasi.....	2
3. Tujuan Evaluasi	2
4. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
5. Metodologi Evaluasi	2
6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	3
7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah	3
8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4
BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI	5
1. Uraian Hasil Evaluasi	5
2. Rekomendasi	8
BAB III PENUTUP.....	9
1. Simpulan.....	9
2. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik.....	10
LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE).....	11

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- g. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- h. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat;
- i. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- j. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- k. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: WAS.05/Kpts.012-Huk/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: WAS.01.02/Kpts.405-Huk/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024; dan
- m. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor: KP.11.01/034/Insp.02/2023 tanggal 16 April 2024 perihal Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: WAS.05/Kpts.012-Huk/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Evaluasi SAKIP ini meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi SAKIP yaitu:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

5. Metode Evaluasi

Metodologi Evaluasi SAKIP yaitu menggunakan kombinasi metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan teknik evaluasi berupa checklist pengumpulan data/informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi dan studi dokumen.

3 A A

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kebijakan Daerah;
- Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah

Implementasi SAKIP Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Capaian hasil evaluasi tahun 2024 yang diperoleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah sebesar **70,90** dengan interpretasi **sangat baik**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI EVALUASI	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	63,55	70,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dengan merumuskan sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan;
- b. Melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi atas target kinerja indikator sasaran "nilai AKIP" dan target kinerja indikator sasaran "presentase peningkatan produksi perikanan";
- c. Meningkatkan kualitas crosscutting-kinerja DKPKP dengan mencantumkan indikator tujuan RPJMD, indikator tujuan, strategis, arah kebijakan dan indikator sasaran renstra;
- d. Melakaukan rapat koordinasi terkait reviu atas anggaran, memastikan bahwa anggaran telah selaras antar dokumen perencanaan dan telah mengacu pada kinerja yang ingin di capai;
- e. membuat SOP pengumpulan data kinerja per indikator kinerja;
- f. memanfaatkan penggunaan aplikasi Pangsi oleh seluruh pegawai;

7

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **70,90** dengan interpretasi **BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**sangat baik**” yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada sebagian unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja berbasis teknologi informasi. Nilai tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2024, yang terdiri dari:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	70,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (30,00%)

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **21,00 (70,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah Menyusun dokumen perencanaan, memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil yang artinya rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat pedoman/ modul teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik;

- b. Melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi atas target kinerja indikator sasaran "nilai AKIP" dan target kinerja indikator sasaran "presentase peningkatan produksi perikanan";
- c. Meningkatkan kualitas crosscutting kinerja DKPKP dengan mencantumkan indikator tujuan RPJMD, indikator tujuan, strategis, arah kebijakan dan indikator sasaran renstra;
- d. Melakaukan rapat koordinasi terkait reviu atas anggaran, memastikan bahwa anggaran telah selaras antar dokumen perencanaan dan telah mengacu pada kinerja yang ingin di capai;
- e. membuat SOP pengumpulan data kinerja per indikator kinerja;
- f. memanfaatkan penggunaan aplikasi Pangsi oleh seluruh pegawai;

g / 4 t

4

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **70,90** dengan interpretasi **BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu implementasi AKIP sudah **Sangat Baik**. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Nilai tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2024, yang terdiri dari:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	70,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (30,00%)

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **21,00 (70,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah Menyusun dokumen perencanaan, memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil yang artinya rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat pedoman/ modul teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik;
- 2) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator SMART hal tersebut disebabkan masih terdapat target kinerja yang masih tiak mudah di

g/ A A

capai (achievable) sehingga kualitasnya belum maksimal yaitu pada indikator "Nilai LHE AKIP DKPKP";

- 3) Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya contohnya pada PK kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu indikator kinerja "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan" dengan target 0,5 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 0,85 dan indikator "skor pola pangan harapan" dengan target 85 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 94,90;
- 4) Perencanaan kinerja masih on the right track namun belum seluruhnya target perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik;
- 5) Perjanjian kinerja belum mencantumkan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada lampirannya (sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 tahun 2022).

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja (30,00%)

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan memperoleh nilai sebesar 21,90 (73,00%), hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah baik dalam melakukan pengukuran kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran Kinerja telah cukup dipahami oleh setiap unit kerja dan pegawai, dan memiliki mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memiliki aplikasi Pangsi sebagai sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja individu serta aplikasi SiGenah sebagai sistem pengumpulan data kinerja dan monitoring capaian kinerja yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen pengukuran kinerja yang baik;
- 2) Hasil pengukuran kinerja di SiGenah, Pangsi dan sistem merit belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam pola pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi/rotasi pegawai;
- 3) Hasil pengukuran kinerja di SiGenah, dan Pangsi belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- 4) Terdapat penyesuaian anggaran namun belum didukung dengan pembahasan penyesuaian anggaran dalam rapat kinerja (notulensi money).

9/6 t

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja (15,00%)

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar 10,50 (70,00%), hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah menyusun laporan kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah mempublikasikan secara umum ke website OPD dan ke E-Sakip, telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaporan kinerja belum dilakukan revidi atau dilakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit satuan kerja didukung dengan adanya paraf koordinasi;
- 2) Pelaporan kinerja belum menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam PK Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yaitu pada yaitu indikator kinerja "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan" dengan target 0,5 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 0,85 dan indikator "skor pola pangan harapan" dengan target 85 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 94,90;
- 4) Analisa faktor penghambat dan upaya nyata/solusi pada laporan kinerja belum disajikan per indikator sasaran.

d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal (25,00%)

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar 17,50 (70,00%), hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan baik;
- 2) Belum terdapat penilaian mandiri pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang dituangkan kedalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang disertai dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan evaluasi;

9/6 4 7

akuntabilitas kinerja internal sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Tim SAKIP tingkat Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan pedoman teknis perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya Perjanjian kinerja agar mencantumkan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada lampirannya;
- c. Melakukan penyusunan PK dengan memuat sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pada lampiran sesuai level jabatannya (lampiran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 tahun 2022)
- d. Memaksimalkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN dan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- e. Mendokumentasikan rapat monev triwulanan terkait capaian kinerja, rencana aksi tindaklanjut rekomendasi hasil rapat, rekomendasi pimpinan terkait penyesuaian anggaran kedalam notulensi secara memadai;
- f. Pelaporan kinerja agar dilakukan reviu secara berjenjang oleh tim penyusun dan juga pimpinan unit satuan kerja didukung adanya paraf koordinasi pada dokumen LAKIP;
- g. Pelaporan kinerja agar menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai.
- h. Analisa faktor penghambat dan upaya nyata/solusi pada laporan kinerja agar disajikan per indikator sasaran
- i. Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

4/4 +

BAB III

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **70,90** dengan interpretasi **BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"sangat baik"**, yaitu implementasi **AKIP sudah sangat baik**. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja dan komitmen seluruh manajemen kinerja;
- b. Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **21,00 (70,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah Menyusun dokumen perencanaan kinerja, memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil yang artinya rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dan Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan kinerja;
- c. Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **21,90 (73,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah baik dalam melakukan pengukuran kinerja, Data kinerja yang dikumpulkan cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran Kinerja telah cukup dipahami oleh setiap unit kerja dan pegawai, dan memiliki mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang cukup baik, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja;
- d. Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **10,50 (70,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan telah menyusun laporan kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah mempublikasikan secara umum ke website OPD dan ke E-Sakip, telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaporan Kinerja;
- e. Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar **17,50 (70,00%)**, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan,

9/4 4

dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan, namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Inspektorat Kabupaten Pangandaran menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan selanjutnya menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran terus berupaya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, dan sejak diterimanya LHE ini agar segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis



ARIK MORDIANA, S.IP., M.M
NIP. 19841127 2009011 001

Ketua Tim

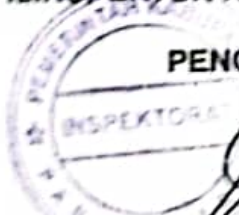


IDA HAMIDAH S.S.Kep., Ners, M.M.
NIP. 19701107 200112 2001

PILINSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN

Selaku

PENGENDALI MUTU



H.M. HAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP
NIP. 19660902 199601 1 002

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Selaku

WAKIL PENGENDALI MUTU



Dr. ERIK KRISNAYUDHA A. S., S.S., M.Si
NIP. 19811018 200604 1 013

Tanda Terima :



Nama : Luamen Hakim

Tanggal : 22 Agustus 2024

Jabatan : Peneliti Teknis Kebijakan

LKE
(LEMBAR KERJA EVALUASI)

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			63,55	70,90
			B	BB

No	Catatan
1	Belum terdapat pedoman/ modul teknis perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Kabupaten Pangandaran
2	Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator SMART hal tersebut disebabkan masih terdapat target kinerja yang masih tidak mudah di capai (achievable) sehingga kualitasnya belum maksimal yaitu pada indikator "Nilai LHE AKIP DKPKP"
3	Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya contohnya pada PK kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu indikator kinerja "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan" dengan target 0,5 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 0,85 dan indikator "skor pola pangan harapan" dengan target 85 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 94,90;
4	Perencanaan kinerja masih <i>on the right track</i> namun belum seluruhnya target perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik
5	Perjanjian kinerja belum mencantumkan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada lampirannya (sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 tahun 2022)
6	Hasil pengukuran kinerja di SiGenah, Pangsi dan sistem merit belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam pola pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi/rotasi pegawai
7	Hasil pengukuran kinerja di SiGenah, dan Pangsi belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
8	Terdapat penyesuaian anggaran namun belum didukung dengan pembahasan penyesuaian anggaran dalam rapat kinerja (notulensi money)
9	Pelaporan kinerja belum dilakukan review atau dilakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit satuan kerja didukung dengan adanya paraf koordinasi
10	Pelaporan kinerja belum menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai

11	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam PK Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yaitu pada yaitu indikator kinerja "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan" dengan target 0,5 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 0,85 dan indikator "skor pola pangan harapan" dengan target 85 sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 94,90
12	Analisa faktor penghambat dan upaya nyata/solusi pada laporan kinerja belum disajikan per indikator sasaran
13	Belum terdapat penilaian mandiri pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang dituangkan kedalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang disertai dengan tindaklanjut atas rekomendasi hasil laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan

No	Rekomendasi
1	Berkoordinasi dengan Tim SAKIP tingkat Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan pedoman teknis perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
2	Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya Perjanjian kinerja agar mencantumkan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada lampirannya
3	Melakukan penyusunan PK dengan memuat sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pada lampiran sesuai level jabatannya (lampiran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 tahun 2022)
4	Memaksimalkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN dan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
5	Mendokumentasikan rapat monev triwulanan terkait capaian kinerja, rencana aksi tindaklanjut rekomendasi hasil rapat, rekomendasi pimpinan terkait penyesuaian anggaran kedalam notulensi secara memadai
6	Pelaporan kinerja agar dilakukan reviu secara berjenjang oleh tim penyusun dan juga pimpinan unit satuan kerja didukung adanya paraf koordinasi pada dokumen LAKIP
7	Pelaporan kinerja agar menyajikan analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai.
8	Analisa faktor penghambat dan upaya nyata/solusi pada laporan kinerja agar disajikan per indikator sasaran
9	Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

LEMBAR KERJA EVALUASI
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	21,00	70,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,20	70,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	70,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	21,90	73,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,20	70,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,50	70,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	70,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	17,50	70,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,50	70,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	70,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,90	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Daftar Evidence	Catatan
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		21,00		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	B	4,2		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				PEDOMAN PERENCANAAN KINERJA (PERBUB/SE)	Belum terdapat pedoman/ modul teknis perencanaan kinerja.
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025	telah terdapat perencanaan kinerja jangka panjang yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2021 -2026 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2021 -2026	telah terdapat dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2021 -2026 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2021 -2026
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				RENJA 2024	telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yaitu 1. RENJA 2024 2 Peraturan bupati Nomor 77 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Dokumen Rencana Aks 2024	telah terdapat perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				DPA 2024 (ikhtisar DPA)	telah terdapat perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	DKPKP Nilai	Daftar Evidence	Catatan
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,3		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				1 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 screenshot hasil publikasi dokumen perencanaan	Dokumen Renstra dan Renja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				Dokumen Renstra BAB III selaras dengan BAB IV yang menjawab mengenai isu strategis PD	telah terdapat publikasi dokumen perencanaan
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dokumen RENSTRA, IKU (Screenshot tujuan dan sasaran pada dokumen IKU atau renstra BAB IV)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran nomor 050/755/D/KPKP/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPKP Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026	Tujuan/Sasaran telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran nomor 050/755/D/KPKP/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPKP Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026	Indikator belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, pada dokumen renstra DKPKP perubahan 2021-2026 telah tergambar indikator mara yang menunjukkan indikator tujuan strategis dan indikator mana yang menunjukkan indikator sasaran strategis dengan target kinerja yang harus dicapainya, namun masih terdapat target kinerja yang masih tidak mudah di capai (achievable) yaitu pada Indikator Nilai LHE AKIP
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran nomor 050/755/D/KPKP/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPKP Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai dan berkelanjutan.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	DKPKP	Nilai	Daftar Evidence	Catatan
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.					1. Capaian Indikator Kinerja pada perencanaan tahun sebelumnya (Tabel pada LKJIP -> perbandingan indikator kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, dengan standar nasional) 2. Dokumen Rencana Aksi 2024 3 FORMULIR E.81 tw 4 20023	telah tercapai target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang menantang namun masih terdapat target kinerja yang belum dapat dicapai dengan baik
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).					1. Dokumen Penjenjangan Kinerja/Cascading (dilampirkan pada dokumen perencanaan) 2. SK Cascading, CROSSCUTTING, pohon kinerja	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).					1. Pohon Kinerja 2. Cascading 3. Crosscutting	Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja					1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 3. Peraturan bupati Nomor 77 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 4. Rencana Aksi	Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.. 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 3. Peraturan bupati Nomor 77 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 setiap pegawai telah merumuskan Perencanaan Kinerja
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					1. Dokumen PK 2. Dokumen SKP	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	10,5			
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.					1. DPA 2. Renja 3. Rencana Aktifras (Rencana Aksi)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.					1. Dokumen Penjenjangan Kinerja (Cascading) 2. Pohon Kinerja 3. Dokumen PK 4. Dokumen SKP 5. Rencana Aksi	telah terdapat rencana aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	DKPKP Nilai	Daftar Evidence	Catatan
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				1. Form E.81 TRIWULAN IV TAHUN 2023 2. RENSTRA BAB IV DAN CAPAIAN DI LAKIP TAHUN 2023	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja masih <i>on the right track</i> namun belum seluruhnya target perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik.
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan diramis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				1. Form E.81 TW 1 TAHUN 2024 2. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 (NOTULEN, DAFTAR HADIR) 3. Lampiran MONEV Rencana Aksi triwulan 1 TAHUN 2024 /Aplikasi SiGenah 4. Keselarasan tujuan sasaran antara RPJMD dan Renstra tahun berjalan	1. Rencana Aksi telah berjalan secara dinamis dikarenakan telah dilakukan pemantauan/Monev capaian secara bulanan, triwulan dalam aplikasi SiGenah disertai dengan analisa faktor penghambat, faktor pendukung dan tindak lanjutnya sebagai upaya perbaikan dalam mencapai kinerja selanjutnya 2. Terdapat dokumentasi rapat monev rencana aksi namun analisa kendala/permasalahan dan solusi dalam notulensi rapat monev belum spesifik pada setiap indikator kinerja 2. telah terdapat evaluasi atas RKPD/Renja form E.81 triwulan 1 tahun 2024
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				1. Matrik Tindak lanjut LHE SAKIP 3. Dokumen LKIP apakah permasalahan dan solusi pada BAB III dan dan BAB V	Telah Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja berupa 1. Tindak lanjut atas Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya 2. telah disusun laporan kinerja dengan disertai analisis permasalahan dan solusi namun masih terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu: a. analisis permasalahan dan solusi belum spesifik pada setiap sasaran/indikator kinerja b. Hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum sepenuhnya mempengaruhi penetapan perencanaan kinerja seperti target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Contohnya pada PK Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yaitu pada: 1. indikator kinerja "Persentase Peningkatan Produksi Perikanan", dengan target "0,5" sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai "0,85" 2. indikator kinerja "Skor Pola Pangan Harapan" dengan target "85" sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai "94,60".

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP Jawaban	Nilai	Daftar Evidence	Catatan
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				1. Matrik Tindak lanjut LHE SAKIP 2. Dokumen LKJIP apakah permasalahan dan solusi pada BAB III dan dan BAB V	Telah Terapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja berupa 1. Tindak lanjut atas Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya 2. telah disusun laporan kinerja dengan disertai analisis permasalahan dan solusi namun masih terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu: a. analisis permasalahan dan solusi belum spesifik pada setiap sasaran/indikator kinerja b. Hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum sepenuhnya mempengaruhi penetapan perencanaan kinerja seperti target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Contohnya pada PK Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yaitu pada: 1. indikator kinerja "Persentase Peringatan Produksi Perikanan", dengan target "0,5" sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai "0,85". 2. indikator kinerja "Skor Pola Pangan Harapan" dengan target "85" sementara realisasi di tahun 2023 sudah mencapai "94,90".
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				1. Matrik PERAN HASIL (MPH) 2. Untuk nomenklatur memahami dan peduli idealnya menggunakan dokumen dialog kinerja (NOTULEN, DAFTAR HADIR, FTO DOKUMENTASI) 3. Dokumen PK 4. Dokumen SKP (REKAPITULSI SKP) tahun 2023 5. Rencana Aksi TAHUN 2024 6. Aplikasi SiGenah	Setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan : 1 setiap unit telah melakukan Monev Rencana Aksi untuk capaian kinerja bulanan, triwulan, keduam aplikasi SiGenah dengan disertai analisis faktor penghambat, faktor pendukung dan tindak lanjutnya sebagai upaya dalam mencapai kinerja selanjutnya. 2. telah terdapat matriks peran hasil 3 telah terdapat perjanjian kinerja yang dilakukan oleh seluruh unit kerja namun perjanjian kinerja belum mencantumkan sasaran program, sasaran kegiatan pada lampirannya (sesuai perbub 29 tahun 2022)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Catatan
			Jawaban	Nilai	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				Setiap pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan : 1. Matrik Peran Hasil (MPH) 2. Untuk nomenklatur memahami dan peduli idealnya menggunakan dokumen dialog kinerja (NOTULEN, DAFTAR TADIR, FTO DOKUMENTASI) 3. Dokumen PK 4. Dokumen SKP (REKAPITULSI SKP) tahun 2023 5. Rencana Aksi Tahun 2024 6. Aplikasi SiGenah
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,90	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	B	4,2	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				1. Belum terdapat Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja, saat ini di Kabupaten Pangandaran baru terdapat kebijakan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, koncisi kerja dan kelangkaan profesi tetapi pengukuran kinerja (aspek kinerja) belum dapat diimplementasikan dalam penyusunan (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana kebijakan dimaksud. 2. Terdapat SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja namun hanya bersipat internal
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				Telah terdapat Definisi Operasional atas kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disertai manual indikator sebagai bagian dari klarifikasi/ ukuran ekspektasi kinerja.
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa SOP Pengumpulan Data Kinerja per indikator sasaran 1. SOP pengumpulan data kinerja Nomor : 060.1 /0541.a/ DKPKP.1 / 2023 Tanggal 2 Mei 2023 2. SOP pengukuran data kinerja Nomor : 060.1 /0542.a/ DKPKP.1 / 2023 Tanggal 2 Mei 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Daftar Evidence	Catatan
			Jawaban	Nilai		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan dan berkelanjutan	9,00	BB	7.2		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				1. Dialog kinerja yang dilakukan pimpinan untuk melakukan monev capaian kinerja pada setiap triwulan yang menghasilkan dokumen monev (idealnya menggunakan format dialog kinerja) (sc rencana aksi yang sudah di verifikasi atasan di pangs). 2. Matrik Peran Dan Hasil 3. Hasil Monev Rencana Aksi Tw 1 tahun 2024 di aplikasi SiGenah 4. Dokumentasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja (notulen, daftar hadir, foto) 5. Dokumen SKP tahun 2023	Pimpinan telah terlibat dalam pengambilan keputusan didukung dengan adanya dialog Kinerja dan Hasil Monev
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, perikanan dan Ketahanan Pangan Nomor 050/755/DKPKP/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2. Manual Indikator Kinerja	telah terdapat indikator kinerja utama yang relevan untuk mengukur capaian kinerja dan telah didukung dengan manual indikator kinerja sebagai sebagai bagian dari klarifikasi/ ukuran ekspektasi kinerja.
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, perikanan dan Ketahanan Pangan Nomor 050/755/DKPKP/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPKP tahun 2021-2023 2. Manual Indikator Kinerja 4. SOP pengumpulan data kinerja Nomor : 060.1 /0541.a/ DKPKP.1 / 202 Tanggal 2 Mei 2023	Data kinerja yang ada telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dimana Informasi capaian kinerja telah sesuai dengan rencana kinerja didukung dengan
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				1. Rencana Aksi 2. Pengujian pelaporan kinerja secara berkala (Hasil Dokumen monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja dalam aplikasi SiGenah dan Laporan Monev/Notulensi, daftar hadir, dokumentasi). 3 Form E.81 4. Aplikasi SiGenah	1. Manual indikator kinerja 2. Data kinerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam aplikasi SiGenah dan telah disertai dokumentasi hasil monev 4 telah terdapat pengendalian data kinerja (form E.81) Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala dengan adanya 1. Monev kinerja triwulan atas evaluasi renja dengan form E.81. 2. Hasil pengukuran kinerja bulanan dan triwulan serta Monev kinerja pada aplikasi SiGenah dengan disertai analisa faktor pendukung/faktor penghambat dan rencana tindak lanjutnya sebagai upaya perbaikan selanjutnya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Daftar Evidence	Catatan
			Jawaban	Nilai		
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				1. Dokumen Rencana Aksi Kinerja 2. Dokumentasi rapat money (pembahasan pada rapat money per sasaran, notulen, daftar hadir, foto) 3 Form E.81 4. Aplikasi SiGenah	1. Telah terdapat Hasil Money Rencana Aksi pada aplikasi SiGenah dengan data kinerjanya dari setiap unit kerja/level organisasi dengan disertai analisa faktor pendukung/faktor penghambat dan rencana tindaklanjutnya sebagai upaya perbaikan selanjutnya 2. telah terdapat dokumentasi rapat Money internal yang diikuti oleh seluruh unit kerja
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				1. Aplikasi e-SAKIP Pangsi (Pemanfaatan e-SAKIP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi) 2. screenshot aplikasi pangsi/SiGenah	Teah terdapat aplikasi Pengumpulan, pengukuran kinerja aplikasi SiGenah dan aplikasi Pangsi
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				1. Aplikasi e-SAKIP (Pemanfaatan e-SAKIP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi) 2. screenshot aplikasi pangsi dan SiGenah	Teah terdapat aplikasi pengukuran kinerja aplikasi Pangsi dan SiGenah untuk pengukuran capaian kinerja
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pembelian/pengurangan) lunjangan kinerja/penghasilan.				1 peraturan Bupati Pangandaran Nomor 98 Tahun 2003 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 3 Aplikasi pengukuran capaian kinerja (Aplikasi SiGenah)	1. Telah terdapat kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 98 Tahun 2003 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara 2. telah terdapat Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. terdapat aplikasi pengukuran kinerja yaitu aplikasi SiGenah namun hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP Jawaban	Nilai	Daftar Evidence	Catatan
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/perghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman Perpindahan pegawai Negeri Sipil 2. sistem merit Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2022 Tentang tata cara Promosi dan Mutasi melalui Rencana Sukses dan Talent POOL 3. Dokumen Hasil evaluasi SKP	1. Telah terdapat Kebijakan mengenai perpindahan pegawai yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman Perpindahan pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2022 Tentang tata cara Promosi dan Mutasi melalui Fencara a Sukses dan Talent POOL 2. Telah dilaksanakan sistem merit namun hasil sistem merit belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi dasar dalam promosi, penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyediaan (Refocusing) Organisasi.				1. Pedoman/ PERBUB evaluasi organisasi yang memperhatikan capaian kinerja organisasi 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyediaan (Refocusing) Organisasi yang dibuktikan dengan adanya Perubahan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyediaan Strategi dalam mencapai kinerja.				1. Perubahan Strategi pada Rencana Aksi jangka pendek dalam satu tahun (renja) 2. Perubahan Strategi/ perubahan program dan kegiatan Rencana kinerja dalam jangka waktu	telah terdapat pengukuran kinerja dan monitoring Aktivitas capaian kinerja dalam aplikasi SiGenah namun belum dimanfaatkan sebagai dasar penyediaan Strategi dalam mencapai kinerja
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyediaan Kebijakan dalam mencapai kinerja.				1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 3. Laporan money rencana aksi	telah terdapat monitoring Aktivitas capaian kinerja dalam aplikasi SiGenah namun belum dimanfaatkan sebagai dasar penyediaan kebijakan dalam mencapai kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Catatan
			Jawaban	Nilai	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		1. Perubahan Strategi pada Rencana Aksi jangka pendek dalam satu tahun (renja) 2. Perubahan Strategi/ perubahan program dan kegiatan Rencana kinerja dalam jangka waktu beberapa tahun (renstra) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2028 3. Dokumen Perubahan RPJMD (Jika ada) 4. DOKUMEN PERUBAHAN Rencana Aksi TAHUN 2024		Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja dibuktikan adanya 1. Perubahan strategi tingkat Pemda. 2. Adanya Monev rencana aksi disertai dengan analisa faktor pendukung faktor penghambat dan tindak lanjutnya sebagai acuan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		1. Dokumen perubahan anggaran 2. Laporan efisiensi penggunaan anggaran dalam LAKIP 3. Renja Perubahan BAB IV 4. Formulir E.81		1. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan adanya dokumen Penyesuaian DPA 2. adanya laporan pengendalian renja (Form E.81)
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja		1. Laporan efisiensi penggunaan anggaran (terdapat pada LKJIP bab akuntabilitas kinerja efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran) EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA - CAPAIAN ANGGARAN		1. Belum terdapat analisa efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja di laporan kinerja 2. Terdapat dokumen penyesuaian anggaran namun belum didukung dengan penjelasan dasar penyesuaian anggarannya dalam notulensi Monev
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi 2. Dokumen rencana aksi perbaikan jika terdapat perubahan aktifitas berdasarkan hasil evaluasi kinerja 3. dokumentasi rapat Monev Kinerja (notulen, daftar hadir, foto) hasil monev di aplikasi SiGenah 3. Form E.81		Setiap unit/satuan kerja peduli atas hasil pengukuran kinerja didukung dengan adanya 1. Monev capaian kinerja dalam aplikasi SiGenah dengan sumber data dari setiap unit kerja di DKPKP disertai dengan analisa faktor penghambat/faktor pendukung dan tindak lanjut untuk penyesuaian aktifitas 2. terdapat dokumentasi rapat hasil Monev kinerja yang diikuti oleh unit/satuan kerja di DKPKP 3. telah terdapat evaluasi atas RKPD/Renja form E.81
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		1. Dokumen SKP 2. Perbaikan atau penyesuaian SKP TAHUN 2023 JIKA ADA 3. Dokumentasi/Notulensi dialog kinerja monev progress kinerja 4. REKAPITULASI PENGISIAN PANGSI dan pengisian capaian kinerja di aplikasi SiGenah		Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan adanya 1. penilaian SKP masing-masing pegawai, 2. adanya rekapitulasi capaian kinerja dari aplikasi Pangsi 3 hasil Monev Rencana aksi dan dokumentasi monev (Foto, daftar hadir monev dan notulen Monev yang menginformasikan capaian kinerja)
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,50	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Daftar Evidence	Catatan
			Jawaban	Nilai		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	B	2,1		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) TAHUN 2023	telah terdapat dokumen LKjIP tahunan
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) TAHUN 2023 Screenshoot BAB IV LKjIP	dokumen LKjIP telah disusun secara berkala setiap tahunnya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) TAHUN 2023	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.				1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan kinerja 2. Bukti Paraf koordinasi yang menunjukkan telah direvisi (berita acara revisi LKjIP dsb)	LAKIP belum dilakukan revisi secara berjenjang dengan mengkur akan paraf koordinasi
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				1. Dokumen Pelaporan yang telah terupload pada Website DKPKP 2. Dokumen yang telah terupload pada ESR	Laporan Kinerja telah di publikasikan pada laman pada esr Menpan dan website DKPKP di laman dkpkp.pangandarankab.go.id
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2. Dokumen Pelaporan yang telah terupload pada Website Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah (maksimal tanggal 31 Maret) 3. Dokumen yang telah terupload pada ESR	Dokumen LAKIP telah di tandatangani tanggal 4 Maret 2024
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja	4,50	B	3,15		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	DKPKP	Nilai	Daftar Evidence	Catatan
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					1. LAKIP DKPKP tahun 2023 2. Screenshoot tandatangan kepala dinas atau pimpinan unit kerja serta stempel PD pada LKJIP 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja	Secara sistematis LKIP telah disusun sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjabaran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, namun analisis kendala/permasalahan dan upaya nyata/solusi pada LAKIP belum disajikan per indikator sasaran serta LAKIP belum menyajikan analisis efisiensi
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III Akuntabilitas Kinerja)	LKJIP telah menyajikan informasi capaian kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja namun masih terdapat kelemahan yaitu LAKIP belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III Akuntabilitas Kinerja)	Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III Akuntabilitas Kinerja)	Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III Akuntabilitas Kinerja)	Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III Akuntabilitas Kinerja)	Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III atau BAB IV yang menunjukkan analisis upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan kedepan. Boleh juga diambatkan dari narasi dibawah tabe analisis keberhasilan dan kegagalan)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III Akuntabilitas Kinerja)	Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					LAKIP DKPKP tahun 2023 (BAB III atau BAB IV yang menunjukkan analisis upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan kedepan. Boleh juga diambatkan dari narasi dibawah tabe analisis keberhasilan dan kegagalan)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatannya namun belum spesifik pada setiap indikator sasaran

No		Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP		Daftar Evidence		Catatan
				Jawaban	Nilai			
3.c		Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25			
1		Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				1. Dokumentasi Monev Kinerja (notulen, daftar hadir, foto, atas laporan Kinerja). 2. Dialog Kinerja		Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan didukung dengan adanya rapat Monev kinerja yang di hadiri oleh kepala Dinas dan pegawai dilingkungan DKPKP
2		Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				1. Dokumen Penjabaran Kinerja (PK) 2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 3. Laporan pencapaian Kinerja pegawai di pangsi 4. Dokumentasi Rapat internal mengenai laporan kinerja (notulen, daftar hadir, foto) 5. Dialog Kinerja pada semua penanggungjawab sasaran		Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai didukung dengan adanya 1. Penjabaran Kinerja, SKP, dialog kinerja 2. Hasil Rapat dan dokumentasi rapat atas laporan kinerja yang diikuti oleh seluruh pegawai.
3		Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) -> Melampirkan upaya perbaikan atau rekomendasi kedepannya 2. monev rencana aksi TW 4 Tahun 2023 3. dokumen Rencana Aksi tahun 2024		Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dituktikan dengan adanya analisa kendala/permasalahan dan solusi dalam laporan kinerja namun analisa kendala dan solusi belum spesifik
4		Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 -> Screenshoot efisiensi penggunaan anggaran 2. dokumentasi pembahasan adanya penyesuaian anggaran 3. dokumen hasil penyesuaian anggaran (DPA Penjabaran, DPA Perubahan) 4. FORM E 81		hasil laporan kinerja berkala pada aplikasi S/Genah dan monev pengendalian renja (Form E 81) telah dimanfaatkan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
5		Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian kinerja				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) -> analisis keberhasilan dan kegagalan		Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang dibuktikan dengan adanya analisis keberhasilan dan kegagalan dari setiap indikator kinerja.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DKPKP Jawaban	Nilai	Daftar Evidence	Catatan
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DKPKP tahun 2023	Informasi laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyusunan target kinerja. Masih terdapat target kinerja yang belum dapat dicapai dengan baik pada target Nilai LHE AKIP DKPKP dan masih terdapat capaian kinerja yang tahun sebelumnya dapat dicapai melebihi target namun di tahun berikutnya target telah rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada indikator Porsi Persentase Peningkatan Produk Perikanan dan skor pola pangan harapan
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DKPKP tahun 2023 2. Rekapitulasi capaian Kinerja pegawai dari Aplikasi Pangsi	terdapat perubahan budaya kinerja DKPKP ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya perencanaan
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		17,50		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,5		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: Was. 05/Kpts 012-Insp/2023 tentang pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 2. Terdapat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: Was. 05/Kpts 012-Insp/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah namun masih terbatas untuk APIP Internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Monev Kinerja	1. telah terdapat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari seluruh unit kerja DKPKP di aplikasi SiGenah 2. telah terdapat Monev kinerja yang diikuti oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				1. Laporan hasil review akuntabilitas di tingkat perangkat daerah >> Laporan Pelaksanaan AKIP di Perangkat Daerah 2. dokumentasi monev (lampiran hasil monev notulen daftar hadir, foto)	1. evaluasi kinerja telah dilakukan secara berjenjang pengukuran kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja ke aplikasi SiGenah disertai dengan analisis faktor pendukung/faktor penghambat dan tindak lanjutnya 2. telah terdapat dokumentasi monev kinerja yang diikuti setiap level jabatan
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya	7,50	B	6,25		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	DKPKP Nilai	Daftar Evidence	Catatan
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: Was. 05/Kpts.012-Insp/2023 tentang pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Dokumen Laporan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (LHE SAKIP) dan tindak lanjutnya	1. kabupaten Pangandaran belum memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai standar OPD dalam pelaksanaan AKIP internal 2. telah terdapat dokumen Laporan hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah (LHE SAKIP) dan APJP internal dan tindak lanjutnya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				1. SERTIFIKAT PELATIHAN SAKIP/ SURAT TUGAS MENGIKUTI PELATIHAN SAKIP	1. Telah terdapat undangan mengikuti pelatihan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal surat undangan bimbingan teknis nomor .060/321.Org/2023 tanggal 15-17 Februari 2023, dan DKPKP telah terdapat SDM yang mengikuti bimbingan SAKIP dengan surat perintah tugas Nomor: 800/0198.a/DKPKP.1/II/2023 atas nama Siti Rani Nabila, A.Md
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				1. Laporan hasil Pelaksanaan AKIP internal 2. Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas evaluasi internal berupa catatan dan rekomendasi yang diberikan	1. Telah terdapat evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui aplikasi SiGenah namun hasil evaluasi AKIP internal belum dituangkan dalam laporan hasil evaluasi internal 2. telah terdapat dokumen tindak lanjut atas Laporan hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah (LHE SAKIP) dari AP P internal
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				1. Laporan hasil penilaian mandiri evaluasi AKIP Internal	Belum terdapat laporan hasil pelaksanaan penilaian Evaluasi AKIP di internal OPD namun telah terdapat evaluasi akuntabilitas kinerja internal di aplikasi SiGenah sebagai pelaksanaan Mcnev akuntabilitas
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Aplikasi SiGenah aplikasi Pangsi	telah terdapat aplikasi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja di OPD yaitu aplikasi SiGenah, dan Aplikasi PANGSI namun penggunaannya belum dimanfaatkan secara maksimal
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	DKPKP Nilai	Daftar Evidence	Catatan
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah diindaklanjuti				1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Laporan Hasil evaluasi AKIP Internal berupa catatan dan rekomendasi yang diberikan 2. Monev atas rencana Aksi dan tindak lanjutnya	1. telah terdapat tindak lanjut (RTL) atas laporan hasil evaluasi AKIP oleh AP/PI Internal 2. telah terdapat dokumentasi rapat monev atas rencana aksi sebagai rencana aktifitas selanjutnya
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.				1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Laporan Hasil evaluasi Internal berupa catatan dan rekomendasi yang diberikan 2. Monev atas rencana Aksi TW 1 tahun 2024 (lampiran hasil Monev Rencana Aksi, Notulen, Daftar Hadir, Foto dan tindak lanjutnya)	1. telah terdapat tindak lanjut (RTL) atas laporan hasil evaluasi AKIP oleh AP/PI Internal 2. telah terdapat dokumentasi rapat monev atas rencana aksi sebagai rencana aktifitas selanjutnya
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP internal 2. Laporan Tindak lanjut atas hasil MONEV RENCANA AKSI (hasil Monev bisa dilakukan dalam aplikasi SiGenah untuk kemudian dilakukan pembahasan dalam Rapat Monev Internal)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja didukung dengan 1. telah terdapat hasil tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP oleh AP/PI Internal 2. telah terdapat dokumentasi rapat monev rencana aksi 3. telah terdapat perubahan dokumen perencanaan untuk perbaikan kinerja, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				1. ANALISA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DARI MONEV RENCANA AKSI 2. LAPORAN KINERJA BAB III Akuntabilitas Kinerja	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan bukti belum adanya analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal.				1. RTL atas LHE AKIP 2. Laporan Kinerja OPD	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terbukti dengan adanya: 1. Tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu 2. Peningkatan capaian kinerja pada beberapa indikator sasaran

CASCADING DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026																					
RPJMD ESSELON II	MISI	MISI 4 : MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKEADILAN BERBASIS POTENSI LOKAL										MISI 5: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL									
	TUJUAN	OPTIMALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN										MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)									
	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan terhadap PDRB (Milyar Rupiah)					Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)					Nilai SAKIP									
	INDIKATOR SASARAN	Meningkatkan Produktivitas Perikanan					Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKPKP									
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)					Skor Pola Pangan Harapan (Skor)					Nilai LHE AKIP DKPKP									
RPJMD ESSELON III ESSELON IV	PROGRAM	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	KEGATAN	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	SUB KEGATAN	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelayanan Penerbitan Tanda Daffar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
																				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
																		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			